



P U T U S A N

Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. IRWAN PATTY, M.Si.**;
Tempat lahir : Desa Latu;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/16 September 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waisarisa, Kecamatan Kairatu Barat,
Kabupaten SBB USW Lorong Gadihu
Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah,
Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Perhubungan
dan Kominfo, Kabupaten Seram Bagian
Barat);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 23 April;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014;

Hal. 1 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Irwan Patty dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 821.4/360 tanggal 09 November 2007 selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Ivonne Filanny Matitaputty selaku Kontraktor (yang Penuntutan perkaranya diajukan secara terpisah) dan Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (yang perkaranya telah diputus terbukti melakukan tindak pidana Korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon) pada tanggal 28 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Jalan Waimeteng Pantai Kota Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dianggarkan pengadaan kapal patroli pantai dengan nilai Rp5.191.500.000,00 dengan belanja modal pengadaan kapal motor sebesar Rp4.500.000.000,00 kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), dengan MAK Nomor: 1.07.1.07.01.18.06;
- Bahwa sebagai tindak lanjut, Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 551/21.1/SK/DISHUBKOMINFO/VII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang pengangkatan panitia tender yang berjumlah 5 (lima) orang, selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi mengeluarkan Surat Keputusan 551/21.1/SK/DISHUBKOMINFO/VII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang

Hal. 2 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai;

- Bahwa harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pekerjaan pengadaan kapal patroli pantai Type V-18 MTR/Fibre Glass Tahun Anggaran 2008 tanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dibuat oleh saksi Irwan Patty dan saksi Misran Welete berdasarkan arahan dari Terdakwa Irwan Patty dengan mengacu pada perencanaan induk RAB Kapal yang dibuat oleh konsultan perencana PT. Insan Reka Bahari yang ditunjuk oleh Terdakwa Irwan Patty dengan estimasi awal sebesar Rp6.245.2111.500,00 dengan perincian item kegiatan antara lain:

- A. Cetakan, alat kerja dan badan kapal;
- B. Material listrik dan AC;
- C. Alat komunikasi, elektronika, navigasi dan bahari;
- D. MPK dan Sistem Propulsi;
- E. Interior, alat satri dan akomodasi;
- F. Alat Keselamatan Kapal dan PMK;

Akan tetapi atas arahan Terdakwa Irwan Patty kepada Saksi Ikram Patty dan Saksi Misran Welette maka terjadi pengurangan item pekerjaan sehingga kegiatan yang dikerjakan oleh rekanan adalah sebagai berikut:

- A. Cetakan, alat kerja dan badan kapal;
- B. Material listrik dan AC;
- C. MPK dan Sistem Propulsi;

Di mana seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa pembuatan HPS merupakan kewenangan dari panitia tender yang mana panitia tender harus melakukan pengecekan di lapangan mengenai harga barang yang telah dibuat oleh konsultan perencana maupun panitia di dalam Harga Perkiraan Sendiri untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk pengadaan kapal yang sekali jadi mengakibatkan pengadaan dibuat 2 (dua) tahap sehingga akibat perbuatan Terdakwa Irwan Patty bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 di mana menyebutkan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, maupun Keputusan Presiden RI Nomor 80

Hal. 3 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 Pasal 13 menyebutkan Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2008 Panitia tender melakukan pengumuman lelang pada Media Indonesia kemudian pada tanggal 04 Oktober 2008 peserta lelang melakukan pendaftaran dan mengambil dokumen lelang yaitu, PT. Fista Bahari Internusa, PT. Riwan Samudra, CV. Mitra Bahari Sejati, PT. Sanur Bonardi Mulia dan PT. Radema Samudra Laksa. Dari proses lelang tersebut kemudian dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. Riwan Samudra dengan nilai penawaran Rp4.488.830.000,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) karena memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan penilaian panitia tender. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2008 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai Type V-18 MTR/Fibre Glass antara Pihak Pertama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Melianus Hatuopar dengan Pihak Kedua Ny. Ivonne Filanny Matitaputty. Selaku penerima Kuasa PT. Riwan Samudra mengetahui Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dengan spesifikasi teknis antara lain:

No	MATERIAL LAMBUNG	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	A. Cetakan, Alat Kerja dan Badan kapal				
1	Tripleks 6 mm	Lbr	300	68.000,00	20.400.000,00
2	Tripleks 9 mm	Lbr	45	111.000,00	4.995.000,00
3	Tripleks milamin 3 mm/putih	Lbr	180	56.000,00	10.080.000,00
4	Tripleks 12 mm	Lbr	22	105.000,00	2.310.000,00
5	Lem kulit dan Kayu	Galon	35	143.000,00	5.005.000,00
6	Paku besi 3 cm	Kg	30	12.500,00	375.000,00
7	Paku besi 5 cm	Kg	60	12.500,00	750.000,00
8	Paku besi 7 cm	Kg	30	12.500,00	375.000,00
9	Paku besi 10 cm	Kg	47	12.500,00	587.500,00
10	Paku besi 12 cm	Kg	15	12.500,00	187.500,00
11	Lem kayu	Kg	10	13.300,00	133.000,00
12	Kayu reng 3 x 5 x 400 cm	Btg	110	14.500,00	1.595.000,00
13	Kayu papan 3 x 20 x 400	Btg	255	53.000,00	13.515.000,00

Hal. 4 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cm				
14	Kayu papan 2 x 20 x 400 cm	Btg	125	37.000,00	4.625.000,00
15	Kayu balok 5 x 10 x 400 cm	Btg	40	48.500,00	1.940.000,00
16	Kayu kaso 4 x 6 x 400 cm	Btg	75	26.500,00	1.987.500,00
17	Kayu balok 8 x 12 x 400 cm	Btg	16	97.500,00	1.560.000,00
18	Kayu kaso 5 x 7 x 400 cm	Btg	300	32.000,00	9.600.000,00
19	Amplas gerinda	Lbr	160	3.500,00	560.000,00
20	Amplas Air No 80 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
21	Amplas Air No 100 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
22	Amplas Air No 150 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
23	Amplas Air No 320 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
24	Amplas Air No 400 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
25	Amplas Air No 600 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
26	Amplas Air No 800 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
27	Amplas Air No 1000 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
28	Batu gerinda potong touch 4"	Buah	180	8.500,00	1.530.000,00
29	Benang nilon	Roll	10	3.500,00	35.000,00
30	Ember plastik 10 L	Buah	120	8.000,00	960.000,00
31	Gayung plastik 2 L	Buah	60	6.500,00	390.000,00
32	Gagangan pisau cutter	Buah	20	6.500,00	130.000,00
33	Isi pisau cutter	Buah	75	1.000,00	75.000,00
34	Kuas cat etena 3"	Lsn	45	70.000,00	3.150.000,00
35	Kain masker	Lsn	45	5.500,00	247.500,00
36	Isolasi kertas 1"	Roll	80	5.000,00	400.000,00
37	Mata gergaji (kecil) Zigsaw 5606	Buah	40	9.000,00	360.000,00
38	Mata gergaji (besar) Zigsaw 5700	Buah	30	13.000,00	390.000,00
39	Spidol Besar (Biru,	Buah	35	12.000,00	420.000,00

Hal. 5 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hitam, Merah)				
40	Spidol Kecil (Biru, Hitam, Merah)	Buah	60	4.500,00	270.000,00
41	Sabun Hijau Cream	Kg	35	12.500,00	437.500,00
42	Mata bor 3 mm	Buah	10	30.000,00	300.000,00
43	Mata bor 4 mm	Buah	10	32.500,00	325.000,00
44	Mata bor 5 mm	Buah	10	35.000,00	350.000,00
45	Mata bor 6 mm	Buah	10	36.000,00	360.000,00
46	Mata bor 7 mm	Buah	10	37.500,00	375.000,00
47	Mata bor 8 mm	Buah	10	40.000,00	400.000,00
48	Mata bor 9 mm	Buah	10	45.000,00	450.000,00
49	Mata bor 10 mm	Buah	10	50.000,00	500.000,00
50	Carbon Brush 50,100,400	Buah	50	6.000,00	300.000,00
51	Sarung tangan kain	Buah	48	11.000,00	528.000,00
52	Kuas roll bulu 5"	Buah	100	14.000,00	1.400.000,00
53	Kuas rol bulu kecil	Buah	360	4.000,00	1.440.000,00
54	Gagang kuas roll 5"	Buah	50	8.500,00	425.000,00
55	Meteran roll 5 M	Buah	10	14.000,00	140.000,00
56	Mata serut	Buah	4	112.500,00	450.000,00
57	kape gagang 2"	Buah	60	32.000,00	1.920.000,00
58	Kape Plat/Glaso 3"	Buah	25	45.000,00	1.125.000,00
59	Batu Asahan Serut makita	Buah	3	111.500,00	334.500,00
60	Batu gerinda potong P24 & 80	Buah	856	5.000,00	4.280.000,00
61	Slang Plastik putih Dia 1/4"	Mtr	40	9.500,00	380.000,00
62	Gunting zink	Buah	2	26.000,00	52.000,00
63	Gerinda	Buah	10	16.000,00	160.000,00
64	Clem C5"	Buah	10	51.000,00	510.000,00
65	Jig screw Makitta 6700 N	Set	2	1.800.000,00	3.600.000,00
66	Obeng + (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
67	Obeng - (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
68	Water pas Alm	Buah	2	180.000,00	360.000,00
69	Penggaris siku besi 60 x 50	Buah	2	45.000,00	90.000,00
70	Penggaris siku besi 30 x 20	Buah	3	28.500,00	85.500,00
71	Lot Kuningan 1/2 kg	Buah	2	40.000,00	80.000,00
72	Gergaji Tangan (Untuk Kayu)	Buah	6	60.000,00	360.000,00
73	Kampak Rimbas	Buah	4	57.500,00	230.000,00

Hal. 6 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	Wire Bruse	Buah	5	66.000,00	330.000,00
75	Blower 220 Volt 50 Hz, 550 watt+selang 10 m	Unit	2	4.600.000,00	9.200.000,00
76	Mesin Gerinda	Buah	5	1.100.000,00	5.500.000,00
77	Lampu neon 40 Watt	Buah	6	49.000,00	294.000,00
78	Bor Tangan Listrik	Buah	3	1.200.000,00	3.600.000,00
79	Dempul Sunpolac	Kg	150	35.000,00	5.250.000,00
80	Mesin Sander	Buah	2	950.000,00	1.900.000,00
81	Mesin Serut Kayu Listrik	Buah	2	1.150.000,00	2.300.000,00
Total Biaya Cetakan					144.607.500,00
82	Poliester Resin	Kg	23.100,00	28.000,00	646.800.000,00
83	Woven Rovin	Kg	4.500,00	27.000,00	121.500.000,00
84	Chopped Strand Mat 300	Kg	350,00	26.000,00	9.100.000,00
85	Chopped Strand Mat 450	Kg	5.100,00	26.000,00	132.600.000,00
86	Pigment hea putih L/R	Kg	70,00	142.000,00	9.940.000,00
87	Pigment hea hitam L/R	Kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
88	Pigment hea biru L/R	Kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
89	Pigment hea abu-abu	Kg	115,00	160.000,00	18.400.000,00
90	Catalist	Kg	205,00	40.000,00	8.200.000,00
91	Geal Coat	Kg	900,00	49.500,00	44.550.000,00
92	Cobalt	Kg	15,00	133.000,00	1.995.000,00
93	Aseton	Kg	110,00	28.000,00	3.080.000,00
94	PVA Cair	Kg	120,00	61.500,00	7.380.000,00
95	Styren monomer	Kg	160,00	32.500,00	5.200.000,00
96	Talk Lioning powder	Zak	225,00	77.000,00	17.325.000,00
97	wax mirror glaze	Klg	320,00	77.000,00	24.640.000,00
98	Aerosil Powder	Klg	80,00	121.000,00	9.680.000,00
99	Rubbing Compound	Klg	140,00	48.000,00	6.720.000,00
100	PVC foam	Ltr	15,00	776.000,00	11.640.000,00
101	Cat Anti fouling	Ltr	75,00	86.000,00	6.450.000,00
102	Cat primer	Ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
103	Cat Finishing luar dan bagian dalam	Ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
104	Thiner	Ltr	180,00	32.000,00	5.760.000,00
105	Jendela bulat lengkap	Buah	18,00	700.000,00	12.600.000,00
106	Karet Pintu kedap	M	75,00	47.500,00	3.562.500,00
107	Pintu kedap aluminium	Set	3,00	12.755.000,00	38.265.000,00
108	MAA	Klg	42,00	38.000,00	1.596.000,00
109	Plat Fender aluminium	Btg	20,00	1.000.000,00	20.000.000,00
110	Mut baut persing	Buah	432,00	4.000,00	1.728.000,00
111	Pipa Railling	Btg	20,00	550.000,00	11.000.000,00
112	Tapak Railling	Buah	60,00	35.000,00	2.100.000,00
113	Peredam Panas KM	m^2	85,00	236.000,00	20.060.000,00

Hal. 7 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(glaswool + aluminium sheet)				
114	Kawat las	Kg	24,00	165.000,00	3.960.000,00
115	Mur baut Ring double 2 1/2 SS	Buah	300,00	5.500,00	1.650.000,00
116	Kaca, karet kaca, frame	Buah	5,00	6.300.000,00	31.500.000,00
117	Elbow Uk 1 1/2	Buah	22,00	40.000,00	880.000,00
118	Stainless stell 8 mm	Btg	10,00	250.000,00	2.500.000,00
119	Handel manhoul	Buah	25,00	725.000,00	18.125.000,00
	Total A				1.473.534.000,00
	B. MATERIAL LISTRIK DAN AC				
1	Papan panel box listrik Utama 2 X 15 MSB-AC	Set	1	30.000.000,00	30.000.000,00
2	Papan Pembagi	Set	1	20.000.000,00	20.000.000,00
3	Kabel Ground NYAF 10 mm	Mtr	400	49.000,00	19.600.000,00
4	Kabel YPYC 4C x 2,5 mm^2	Mtr	400	97.000,00	38.800.000,00
5	Kabel YPYC 4C x 4 mm^2	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
6	Kabel HO 7 RN-F3 x 2.5 mm^2	Mtr	650	80.000,00	52.000.000,00
7	Kabel HO 7 RN-F4 x 4 mm^2	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
8	Kabel HO 7 RN-F2 x 1.5 mm^2	Mtr	600	70.500,00	42.300.000,00
9	Kabel HO 7 RN-F2 x 2.5 mm^2	Mtr	800	85.000,00	68.000.000,00
	Total B				358.700.000,00
	C. Mesin Penggerak Utama dan Sistem Propulsi				
1	Main Engine 600 HP, Marine diesel 4-stroke 1800 rpm + gear box dan sistem control	Unit	2	987.500.000,00	1.975.000.000,00
2	Propeller 4 Blade Mn Bronse MEP high Speed	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
3	As Propeller dia 2 1/2" x 6 SS 316L Coupling+Nat	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
4	Tabung poros diameter 2 1/2"	Unit	2	14.500.000,00	29.000.000,00

Hal. 8 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Braket dia 2 1/2" dan bearing	Unit	2	23.000.000,00	46.000.000,00
6	Zinck Anoda bracket 1 kg	Buah	4	299.000,00	1.196.000,00
7	Submersible bilga pump AC dan perlengkapan	Buah	1	6.325.000,00	6.325.000,00
	Total C				2.249.521.000,00

Jumlah A + B + C Rp4.080.755.000,00;

PPN 10% Rp408.175.500,00;

Total Nilai Material Rp4.488.830.500,00;

Dibulatkan Rp4.488.830.000,00;

- Bahwa selanjutnya Melianus Hatuopar mendandatangani surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 551/01/SPMK/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan surat penyerahan lapangan No. 551/02/SPL/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/IX/2008 tanggal 24 Oktober 2008 untuk diserahkan kepada Ny. Ivonne Filanny Matitaputty selaku Penerima Kuasa PT. Riwan Samudra tertanggal 24 Oktober 2008 yang didahului dengan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) antara Terdakwa Irwan Patty selaku Pengguna Anggaran kepada yang menerima Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Melianus Hatuopar tanggal 24 Oktober 2008 dengan Nomor 551/01/SPL/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/IX/2008 yang mana Terdakwa Irwan Patty mengetahui bahwa SPMK dan SPL diterbitkan sebelum kontrak ditandatangani bertentangan dengan Berita Acara Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) Nomor: 04/PPBJ/BA.AAWZ/PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 huruf A poin 26 disebutkan SPMK diterbitkan satu hari setelah tanggal kontrak, beserta Lampiran II Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003 huruf D angka 1.a.1) disebutkan bahwa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak, Pejabat Pembuat Koitmen sudah harus menerbitkan SPMK;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan *addendum* surat perjanjian dengan Nomor: 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 21 Desember 2008, dalam *addendum* dinyatakan jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak mulai kerja, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 Maret 2009, yang kemudian diubah jangka waktu penyelesaiannya menjadi 425 (empat ratus dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak mulai kerja, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai

Hal. 9 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Desember 2009. Perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan di dalam *addendum* didasari oleh:

- a. Surat Nomor: 01/PT.RS/III/2009 tanggal 09 Maret 2009 dari Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (penerima kuasa PT. Riwan Samudra) yang mengajukan, permohonan *addendum* waktu pelaksanaan disebabkan keterlambatan pengiriman mesin kapal dari pabrik ke tempat pembuatan kapal (Gladak);
- b. Surat Nomor: 552/15/DISHUB-KOM/03/2009 tanggal 10 Maret 2009 dibuat oleh Melianus Hatuopar dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Terdakwa Irwan Patty, yang menyetujui adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan atau *addendum* disebabkan keterlambatan pengiriman mesin kapal padahal untuk memberikan persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan haruslah dilakukan evaluasi dan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian sehingga hal tersebut bertentangan dengan surat perjanjian Nomor: 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 pada syarat-syarat umum kontrak angka 34.2. Penyedia Jasa mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilengkapi dengan alasan dan data kepada Pengguna Jasa. Pengguna Jasa menugaskan panitia dan mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberi perpanjangan waktu. Akan tetapi kenyataannya tidak dibuatkan Berita Acara Evaluasi dan Berita Acara Hasil Penelitian oleh Pengguna Jasa Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Bahwa pengadaan kapal patroli pantai type V-18 Mtr/Fibre Glass yang dikerjakan oleh Ny. Ivonne Filanny Matitaputty telah dilakukan penyerahan pekerjaan selesai 100% kepada Melianus Hatuopar dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 01/BA-STPP/DISHUB-KOMINFO/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, di mana dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut disebutkan bahwa berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan kapal patroli type V-18 Mtr/Fibre Glass (tahap I) telah selesai 100%, maka dengan ini kami mengadakan serah terima pekerjaan sebagai berikut: Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (Pihak Kedua) telah menyerahkan hasil pekerjaan dan Melianus Hatuopar (Pihak Pertama) telah menerima hasil pekerjaan yang

Hal. 10 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan oleh Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (Pihak Kedua) dengan baik, padahal pekerjaan yang dikerjakan masih terdapat kekurangan maupun ada barang yang merupakan milik dari galangan kapal yakni:

A. Cetakan, Alat Kerja dan Badan Kapal;

- Bahwa cetakan badan kapal tidak dibuat baru oleh rekanan akan tetapi menggunakan cetakan milik galangan kapal yang disewa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah namun harga total untuk membuat cetakan kapal sebesar Rp144.607.500,00 (seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp124.607.500,00 dan cetakan serta alat-alat kerja tersebut bukan merupakan milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa terdapat kekurangan pada pekerjaan antara lain jumlah jendela bulat kedap air dari alumunium tidak sesuai dengan gambar sehingga terdapat kekurangan volume, serta penggunaan pewarna dalam bentuk pigmen hanya menggunakan warna putih saja sedangkan cat belum digunakan di mana sesuai RAB untuk pembuatan badan kapal Rp1.328.926.500,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) namun yang direalisasikan sebesar Rp1.201.984.000,00 (satu miliar dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) rupiah sehingga terdapat adanya selisi harga sebesar Rp126.942.500,00;

B. Material listrik dan AC;

- Bahwa berdasarkan RAB total harga material listrik dan AC adalah sebesar Rp358.700.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu) rupiah akan tetapi kabel yang terpasang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang terdapat dalam RAB dikarenakan kabel yang terpasang adalah:
 - Kabel Jembo NYHY C2x1,5 mm²;
 - Kabel Jembo NYHY C2x2,5 mm²;
 - Kabel Jembo NYHY C2x4 mm²;

Dengan total harga material terpasang sebesar Rp101.540.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) mengakibatkan terdapat adanya selisih harga sebesar Rp257.160.000,00;

C. MPK dan Sistim Propulsi;

Hal. 11 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Mesin Aksesoris penunjang pengoperasian mesin yang belum terpasang:
 - Filter udara *turbocharger* pada mesin kanan;
 - Sistem air pendingin mesin (Pompavdari *sea chest* ke mesin, pipa penyalur);
 - Kabel instrumen pengukur kerja mesin;
 - Instrumen pengoperasian (Trotle) mesin;
- Gear Box:
 - Spesifikasi Gear Box sesuai Kontrak;
Spesifikasi gear box dalam kontrak tidak dijelaskan detailnya;
 - Gear box terpasang;
spesifikasi gear box terpasang adalah:
 - Model : DMT 240 H;
 - Gear ratio : 1,97:1;
 - Made in : Dong I - Industrial Co.Ltd., South Korea;
- Sistem Propulsi:
 - Submersible bilge: 1 (buah) dan belum terpasang pump AC dan perlengkapannya;

Bahwa total harga MPK dan Sisitim Propulsi sesuai kontrak adalah sebesar Rp2.249.521.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.382.036.000,00 sehingga terdapat adanya selisih harga sebesar Rp867.485.000,00;

- Bahwa selisih harga realisasi tersebut berdasarkan hasil laporan peninjauan kapal patroli type V-18 Mtr/Fibre Glass bertempat di PT. Sarana Fibre Indomarine di Dadap Tangerang Jakarta dan PT. Asia Fibre Glass oleh tim ahli Fakultas Teknik Universitas Pattimura diperoleh hasil Kapal Patroli yang terdapat di pantai dadap tersebut dibuat dengan dana sebesar Rp2.685.560.000,00 sedangkan realisasi berdasarkan RAB adalah sebesar Rp4.081.755.000,00 sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp1.396.195.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi Melianus Hatuopar, saksi Ny. Ivonne Filanny Matitaputty dan Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyadari hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 b tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta lampirannya antara lain Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi: "Pengguna

Hal. 12 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”, Lampiran I Keppres 80 Tahun 2003, Bagian D, Point 4, Huruf h dan k, yang menyatakan:

1. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang;
2. Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang;
3. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara uji coba;
- Bahwa proses pembayaran atas pengadaan kapal patroli pantai type V-18 Mtr/Fibre Glass dilakukan pengadministrasian oleh bendahara pengeluaran berdasarkan arahan dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Terdakwa Irwan Patty kepada Melianus Hatuopar sebanyak 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp897.766.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 20 Nopember 2008;
 - b. Pembayaran angsuran I 40% sebesar Rp1.795.532.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 30 Maret 2009;
 - c. Pembayaran angsuran II 35% sebesar Rp1.571.090.500,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 30 April 2009. Bahwa untuk proses pencairan dana 100% ada dokumen-dokumen yang harus dilampirkan berdasarkan Permendagri Nomor 13

Hal. 13 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 ayat (3) huruf k, Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang berikut daftar barang yang diperiksa, namun tidak dilakukan pemeriksaan barang oleh Terdakwa bersama dengan panitia pemeriksa barang daerah, kemudian berita acara kemajuan pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Melianus Hatuopar selaku PPTK tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan oleh karena saat penandatanganan berita acara kemajuan pekerjaan 100% Melianus Hatuopar beserta Terdakwa Irwan Patty tidak melihat kondisi fisik barang, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), yang berbunyi: Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, dan bertentangan dengan buku I Surat Perjanjian Nomor: 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008, tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak ayat (8.1) huruf b angka 2) disebutkan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk alat-alat yang ada di lapangan;

- Bahwa uang pembayaran kapal yang diterima oleh Ny. Ivonne Filanny Matitaputty selaku rekanan yang mengerjakan pengadaan kapal patroli pantai type V18 MTR/Fibre Glass setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp3.803.263.237,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) selanjutnya Ny. Ivonne Filanny Matitaputty mengirimkan uang kepada Hi Phoa Lian Sen atas pengerjaan kapal patroli milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.570.500.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Dina Kathalis pada Bank Central Asia KCP Taman Kencana dengan Nomor rekening 5310264361;
- Bahwa konsultan pengawas dalam pengadaan kapal patroli pantai type V18MTR/Fibre Glass adalah Ir. Farjanto dimana Ir. Farjanto tersebut ditunjuk oleh Terdakwa Irwan Patty selanjutnya dibuat kontrak kerja antara PPTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melianus Hatuopar dan Ir. Farjanto padahal konsultan pengawas tersebut merupakan kewenangan dari PPTK saksi Melianus Hatuopar dan bukannya kewenangan dari Terdakwa Irwan Patty;

- Bahwa Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan kapal patroli setelah menerima hasil pekerjaan rekanan, saat sereh terima barang untuk pekerjaan selesai 100% PPTK Melianus tidak membuat laporan kepada Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun Terdakwa Irwan Patty tidak melaporkan proses pengadaan barang kepada Bupati Seram Bagian Barat, hal tersebut bertentangan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (3) huruf g yang berbunyi: "Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya";
- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah atas dugaan penyimpangan pengadaan satu unit kapal patroli Type V-18 MTR Fibre Glass pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 terdapat pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara di mana proses perhitungan kerugian Negara tersebut didasarkan atas hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR-2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September 2012 dengan metode perhitungan kerugian Negara yaitu membandingkan antara jumlah pengeluaran negara berupa pembayaran kepada PT. Riwan Samudra dan pengeluaran/biaya yang senyatanya berupa pembayaran kepada pihak yang mengerjakan kapal sehingga hasilnya adalah sebesar Rp1.232.763.237,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Ny. Ivonne Filanny Matitaputty dan Melianus Hatuopar telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara/Daerah sebesar Rp1.232.763.237,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 15 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Irwan Patty, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (penuntutannya dilakukan terpisah dan telah diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon) dan Ny. Ivonne Filanny Matitaputty penerima kuasa PT. Riwan Samudra selaku kontraktor pelaksana kegiatan pengadaan kapal Patroli Pantai Type V-18 Mtr/Fibre Glass (yang penuntutannya dilakukan terpisah), pada tanggal 28 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821.4/360 tanggal 09 November 2007 dimana Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2), (3) dan Pasal 54 ayat (2) serta Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (2), (3) Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan kewenangan antara lain:

- Pasal 18:

Ayat (2):

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

Ayat (3):

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Pasal 54 ayat (2):

Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;

- Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi:

Pasal 36 (2), (3) yang berbunyi: "Pengguna Barang/Jasa (Kuasa Pengguna Anggaran) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak", pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa sebagaimana tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian Nomor: 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 24 Oktober 2004, pada Syarat-Syarat Umum Kontrak No. 24.1. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa:

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa;
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa;
- c. Melakukan perubahan kontrak;
- d. Menangguhkan pembayaran;
- e. Mengenakan denda keterlambatan;
- f. Membayar uang muka, hasil pekerjaan dan uang retansi;
- g. Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan;
- h. Memberikan instruksi sesuai jadual;

Hal. 17 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia jasa terhadap semua tuntutan hukum, lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pengguna jasa;
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dianggarkan pengadaan kapal patroli pantai dengan nilai Rp5.191.500.000,00 dengan belanja modal pengadaan kapal motor sebesar Rp4.500.000.000,00 kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), dengan MAK Nomor: 1.07.1.07.01.18.06;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan pengadaan kapal patroli pantai Type V-18 MTR/Fibre Glass tahun anggaran 2008 tanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dibuat oleh saksi Ikram Patty dan saksi Misran Welete berdasarkan arahan dari Terdakwa Irwan Patty dengan mengacu pada perencanaan induk RAB Kapal yang dibuat oleh konsultan perencana PT. Insan Reka Bahari yang ditunjuk oleh Terdakwa Irwan Patty dengan estimasi awal sebesar Rp6.245.2111.500,00 dengan perincian item kegiatan antara lain:
 - A. Cetakan, alat kerja dan badan kapal;
 - B. Material listrik dan AC;
 - C. Alat komunikasi, elektronika, navigasi dan bahari;
 - D. MPK dan Sistem Propulsi;
 - E. Interior, alat satri dan akomodasi;
 - F. Alat keselamatan kapal dan PMK;Akan tetapi atas arahan Terdakwa Irwan Patty kepada Saksi Ikram Patty dan Saksi Misran Welette maka terjadi pengurangan item pekerjaan sehingga kegiatan yang dikerjakan oleh rekanan adalah sebagai berikut:

- A. Cetakan, alat kerja dan badan kapal;
- B. Material listrik dan AC;
- C. MPK dan Sistem Propulsi;

Di mana seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa pembuatan HPS merupakan kewenangan dari panitia tender yang mana panitia tender harus melakukan pengecekan di lapangan mengenai harga barang yang telah dibuat oleh konsultan perencana maupun panitia di dalam Harga Perkiraan Sendiri untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tertera

Hal. 18 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk pengadaan kapal yang sekali jadi mengakibatkan pengadaan dibuat 2 (dua) tahap sehingga akibat perbuatan Terdakwa Irwan Patty telah menyalahi kewenangannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di mana menyebutkan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, maupun Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 13 menyebutkan Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2008 Panitia Tender melakukan pengumuman lelang pada Media Indonesia kemudian pada tanggal 04 Oktober 2008 peserta lelang melakukan pendaftaran dan mengambil dokumen lelang yaitu, PT. Fista Bahari Internusa, PT. Riwan Samudra, CV. Mitra Bahari Sejati, PT. Sanur Bonardi Mulia dan PT. Radema Samudra Laksa Dari proses lelang tersebut kemudian dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. Riwan Samudra dengan nilai penawaran Rp4.488.830.000,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) karena memenuhi persyaratan administrasi selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2008 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Kegiatan Pengadaan kapal Patroli Pantai Type V-18 MTR/Fibre Glass antara Pihak Pertama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Melianus Hatuopar dengan pihak kedua Ny. Ivonne Filanny Matitaputty Selaku penerima Kuasa PT. Riwan Samudra, dengan waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dengan spesifikasi teknis antara lain:

No	MATERIAL LAMBUNG	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	A. Cetakan, Alat Kerja dan Badan kapal				
1	Tripleks 6 mm	Lbr	300	68.000,00	20.400.000,00
2	Tripleks 9 mm	Lbr	45	111.000,00	4.995.000,00
3	Tripleks milamin 3 mm/putih	Lbr	180	56.000,00	10.080.000,00
4	Tripleks 12 mm	Lbr	22	105.000,00	2.310.000,00
5	Lem kulit dan Kayu	Galon	35	143.000,00	5.005.000,00

Hal. 19 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Paku besi 3 cm	kg	30	12.500,00	375.000,00
7	Paku besi 5 cm	kg	60	12.500,00	750.000,00
8	Paku besi 7 cm	kg	30	12.500,00	375.000,00
9	Paku besi 10 cm	kg	47	12.500,00	587.500,00
10	Paku besi 12 cm	kg	15	12.500,00	187.500,00
11	Lem kayu	kg	10	13.300,00	133.000,00
12	Kayu reng 3 x 5 x 400 cm	Btg	110	14.500,00	1.595.000,00
13	Kayu papan 3 x 20 x 400 cm	Btg	255	53.000,00	13.515.000,00
14	Kayu papan 2 x 20 x 400 cm	Btg	125	37.000,00	4.625.000,00
15	Kayu balok 5 x 10 x 400 cm	Btg	40	48.500,00	1.940.000,00
16	Kayu kaso 4 x 6 x 400 cm	Btg	75	26.500,00	1.987.500,00
17	Kayu balok 8 x 12 x 400 cm	Btg	16	97.500,00	1.560.000,00
18	Kayu kaso 5 x 7 x 400 cm	Btg	300	32.000,00	9.600.000,00
19	Amplas gerinda	Lbr	160	3.500,00	560.000,00
20	Amplas Air No 80 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
21	Amplas Air No 100 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
22	Amplas Air No 150 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
23	Amplas Air No 320 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
24	Amplas Air No 400 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
25	Amplas Air No 600 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
26	Amplas Air No 800 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
27	Amplas Air No 1000 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
28	Batu gerinda potong touch 4"	Buah	180	8.500,00	1.530.000,00
29	Benang nilon	Roll	10	3.500,00	35.000,00
30	Ember plastik 10 L	Buah	120	8.000,00	960.000,00
31	Gayung plastik 2 L	Buah	60	6.500,00	390.000,00
32	Gagangan pisau cutter	Buah	20	6.500,00	130.000,00
33	Isi pisau cutter	Buah	75	1.000,00	75.000,00
34	Kuas cat etena 3"	Lsn	45	70.000,00	3.150.000,00
35	Kain masker	Lsn	45	5.500,00	247.500,00

Hal. 20 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Isolasi kertas 1"	Roll	80	5.000,00	400.000,00
37	Mata gergaji (kecil) Zigsaw 5606	Buah	40	9.000,00	360.000,00
38	Mata gergaji (besar) Zigsaw 5700	Buah	30	13.000,00	390.000,00
39	Spidol Besar (Biru, Hitam, Merah)	Buah	35	12.000,00	420.000,00
40	Spidol Kecil (Biru, Hitam, Merah)	Buah	60	4.500,00	270.000,00
41	Sabun Hijau Cream	kg	35	12.500,00	437.500,00
42	Mata bor 3 mm	Buah	10	30.000,00	300.000,00
43	Mata bor 4 mm	Buah	10	32.500,00	325.000,00
44	Mata bor 5 mm	Buah	10	35.000,00	350.000,00
45	Mata bor 6 mm	Buah	10	36.000,00	360.000,00
46	Mata bor 7 mm	Buah	10	37.500,00	375.000,00
47	Mata bor 8 mm	Buah	10	40.000,00	400.000,00
48	Mata bor 9 mm	Buah	10	45.000,00	450.000,00
49	Mata bor 10 mm	Buah	10	50.000,00	500.000,00
50	Carbon Brush 50,100,400	Buah	50	6.000,00	300.000,00
51	Sarung tangan kain	Buah	48	11.000,00	528.000,00
52	Kuas roll bulu 5"	Buah	100	14.000,00	1.400.000,00
53	Kuas rol bulu kecil	Buah	360	4.000,00	1.440.000,00
54	Gagang kuas roll 5"	Buah	50	8.500,00	425.000,00
55	Meteran roll 5 M	Buah	10	14.000,00	140.000,00
56	Mata serut	Buah	4	112.500,00	450.000,00
57	kape gagang 2"	Buah	60	32.000,00	1.920.000,00
58	Kape Plat/Glaso 3"	Buah	25	45.000,00	1.125.000,00
59	Batu Asahan Serut makita	Buah	3	111.500,00	334.500,00
60	Batu gerinda potong P24 & 80	Buah	856	5.000,00	4.280.000,00
61	Slang Plastik putih Dia 1/4"	mtr	40	9.500,00	380.000,00
62	Gunting zink	Buah	2	26.000,00	52.000,00
63	Gerinda	Buah	10	16.000,00	160.000,00
64	Clem C5"	Buah	10	51.000,00	510.000,00
65	Jig screw Makitta 6700 N	set	2	1.800.000,00	3.600.000,00
66	Obeng + (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
67	Obeng - (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
68	Water pas Alm	Buah	2	180.000,00	360.000,00
69	Penggaris siku besi 60 x 50	Buah	2	45.000,00	90.000,00
70	Penggaris siku besi 30 x 20	Buah	3	28.500,00	85.500,00

Hal. 21 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	Lot Kuningan 1/2 kg	Buah	2	40.000,00	80.000,00
72	Gergaji Tangan (Untuk Kayu)	Buah	6	60.000,00	360.000,00
73	Kampak Rimbas	Buah	4	57.500,00	230.000,00
74	Wire Bruse	Buah	5	66.000,00	330.000,00
75	Blower 220 Volt 50 Hz, 550 watt+selang 10 m	Unit	2	4.600.000,00	9.200.000,00
76	Mesin Gerinda	Buah	5	1.100.000,00	5.500.000,00
77	Lampu neon 40 Watt	Buah	6	49.000,00	294.000,00
78	Bor Tangan Listrik	Buah	3	1.200.000,00	3.600.000,00
79	Dempul Sunpolac	kg	150	35.000,00	5.250.000,00
80	Mesin Sander	Buah	2	950.000,00	1.900.000,00
81	Mesin Serut Kayu Listrik	Buah	2	1.150.000,00	2.300.000,00
	Total Biaya Cetakan				144.607.500,00
82	Poliester Resin	kg	23.100,00	28.000,00	646.800.000,00
83	Woven Rovin	kg	4.500,00	27.000,00	121.500.000,00
84	Chopped Strand Mat 300	kg	350,00	26.000,00	9.100.000,00
85	Chopped Strand Mat 450	kg	5.100,00	26.000,00	132.600.000,00
86	Pigment hea putih L/R	kg	70,00	142.000,00	9.940.000,00
87	Pigment hea hitam L/R	kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
88	Pigment hea biru L/R	kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
89	Pigment hea abu-abu	kg	115,00	160.000,00	18.400.000,00
90	Catalist	kg	205,00	40.000,00	8.200.000,00
91	Geal Coat	kg	900,00	49.500,00	44.550.000,00
92	Cobalt	kg	15,00	133.000,00	1.995.000,00
93	Aseton	kg	110,00	28.000,00	3.080.000,00
94	PVA Cair	kg	120,00	61.500,00	7.380.000,00
95	Styren monomer	kg	160,00	32.500,00	5.200.000,00
96	Talk Lioning powder	zak	225,00	77.000,00	17.325.000,00
97	wax mirror glaze	klg	320,00	77.000,00	24.640.000,00
98	Aerosil Powder	klg	80,00	121.000,00	9.680.000,00
99	Rubbing Compound	klg	140,00	48.000,00	6.720.000,00
100	PVC foam	ltr	15,00	776.000,00	11.640.000,00
101	Cat Anti fouling	ltr	75,00	86.000,00	6.450.000,00
102	Cat primer	ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
103	Cat Finishing luar dan bagian dalam	ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
104	Thiner	ltr	180,00	32.000,00	5.760.000,00
105	Jendela bulat lengkap	buah	18,00	700.000,00	12.600.000,00
106	Karet Pintu kedap	m	75,00	47.500,00	3.562.500,00
107	Pintu kedap aluminium	set	3,00	12.755.000,00	38.265.000,00
108	MAA	klg	42,00	38.000,00	1.596.000,00
109	Plat Fender aluminium	btg	20,00	1.000.000,00	20.000.000,00

Hal. 22 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110	Mut baut persing	buah	432,00	4.000,00	1.728.000,00
111	Pipa Railling	btg	20,00	550.000,00	11.000.000,00
112	Tapak Railling	buah	60,00	35.000,00	2.100.000,00
113	Peredam Panas KM (glaswool + aluminium sheet)	m^2	85,00	236.000,00	20.060.000,00
114	Kawat las	kg	24,00	165.000,00	3.960.000,00
115	Mur baut Ring double 2 1/2 SS	Buah	300,00	5.500,00	1.650.000,00
116	Kaca, karet kaca, frame	Buah	5,00	6.300.000,00	31.500.000,00
117	Elbow Uk 1 1/2	Buah	22,00	40.000,00	880.000,00
118	Stainless stell 8 mm	Btg	10,00	250.000,00	2.500.000,00
119	Handel manhoul	Buah	25,00	725.000,00	18.125.000,00
	Total A				1.473.534.000,00
	B. MATERIAL LISTRIK DAN AC				
1	Papan panel box listrik Utama 2 X 15 MSB-AC	Set	1	30.000.000,00	30.000.000,00
2	Papan Pembagi	Set	1	20.000.000,00	20.000.000,00
3	Kabel Ground NYAF 10 mm	Mtr	400	49.000,00	19.600.000,00
4	Kabel YPYC 4C x 2,5 mm^2	Mtr	400	97.000,00	38.800.000,00
5	Kabel YPYC 4C x 4 mm^2	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
6	Kabel HO 7 RN-F3 x 2.5 mm^2	Mtr	650	80.000,00	52.000.000,00
7	Kabel HO 7 RN-F4 x 4 mm^2	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
8	Kabel HO 7 RN-F2 x 1.5 mm^2	Mtr	600	70.500,00	42.300.000,00
9	Kabel HO 7 RN-F2 x 2.5 mm^2	Mtr	800	85.000,00	68.000.000,00
	Total B				358.700.000,00
	C. Mesin Pengggerak Utama dan Sistem Propulsi				
1	Main Engine 600 HP, Marine diesel 4-stroke 1800 rpm + gear box dan sistem control	Unit	2	987.500.000,00	1.975.000.000,00
2	Propeller 4 Blade Mn Bronse MEP high Speed	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00

Hal. 23 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	As Propeller dia 2 1/2" x 6 SS 316L Coupling+Nat	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
4	Tabung poros diameter 2 1/2"	Unit	2	14.500.000,00	29.000.000,00
5	Braket dia 2 1/2" dan bearing	Unit	2	23.000.000,00	46.000.000,00
6	Zinck Anoda bracket 1 kg	Buah	4	299.000,00	1.196.000,00
7	Submersible bilga pump AC dan perlengkapan	Buah	1	6.325.000,00	6.325.000,00
Total C					2.249.521.000,00

Jumlah A + B + C Rp4.080.755.000,00;

PPN 10% Rp408.075.500,00;

Total Nilai Material Rp4.488.830.500,00;

Dibulatkan Rp4.488.830.000,00;

Bahwa Terdakwa Irwan Patty, memerintahkan saksi Misran Welete dan Saksi Ikram Patty untuk mengurangi kegiatan sesuai dengan rencana awal kegiatan pengadaan kapal yang telah dibuat oleh konsultan perencana sehingga hanya terdiri dari 3 (tiga) item pekerjaan saja sedangkan untuk pengadaan assesoris kapal dan alat navigasi kapal tidak dilakukan pengadaan dikarenakan hal tersebut akan dikerjakan pada tahap II namun berdasarkan keterangan Anggota DPRD bahwa tidak ada pekerjaan tahapan dikarenakan pengadaan kapal hanya 1 (satu) tahap saja bukan 2 (dua) tahap mengakibatkan kapal tidak jadi secara keseluruhan dan menjadi pembebanan anggaran dikarenakan pengadaan kapal tidak terlaksana dengan baik sebagaimana akan dimanfaatkan untuk pengamanan perairan laut Kabupaten Seram bagian Barat dari pencurian hasil laut, sehingga perbuatan terdakwa telah menyalahi kewenangannya sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 75 menjelaskan sebagai berikut:

ayat (1) "Pengeluaran atas beban APBD dalam 1 tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan dalam peraturan daerah";

Pasal 18 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- Pasal 18 ayat (2):
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa Irwan Patty mengetahui tentang adanya penandatanganan surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 551/01/SPMK/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan surat penyerahan lapangan Nomor: 551/02/SPL/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/IX/ 2008 tanggal 24 Oktober 2008 dari Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Ny. Ivonne Filanny Matitaputty selaku Penerima Kuasa PT. Riwan Samudra tertanggal 24 Oktober 2008, dengan demikian Terdakwa Irwan Patty dan Melianus Hatuopar maupun Ny. Ivonne Filanny Matitaputty menyadari SPMK dan SPL diterbitkan sebelum kontrak ditandatangani, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) Nomor: 04/PPBJ/BA.AAWZ/PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 huruf A poin 26 disebutkan SPMK diterbitkan satu hari setelah tanggal kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi kewenangannya sesuai yang tertuang dalam Lampiran II Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003 huruf D angka 1.a.1) disebutkan bahwa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak, Pejabat Pembuat Koitmen sudah harus menerbitkan SPMK;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan *addendum* surat perjanjian dengan Nomor: 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 21 Desember 2009, dalam *addendum* dinyatakan batas waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender diubah menjadi waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 425 (empat ratus dua puluh lima) hari kalender. Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kontrak 25 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009, hal tersebut didasari oleh:
 - a. Surat Nomor: 01/PT.RS/III/2009 tanggal 09 Maret 2009 dari Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (penerima kuasa PT. Riwan Samudra) yang mengajukan, permohonan *addendum* waktu pelaksanaan disebabkan keterlambatan pengiriman mesin kapal dari pabrik ke tempat pembuatan kapal (Gladak);
 - b. Surat Nomor: 552/15/DISHUB-KOM/03/2009 tanggal 10 Maret 2009 dibuat oleh Melianus Hatuopar dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Terdakwa Irwan Patty yang menyetujui adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan atau

Hal. 25 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum disebabkan keterlambatan pengiriman mesin kapal padahal untuk memberikan persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan haruslah dilakukan evaluasi dan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian Nomor: 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X.2008 tanggal 24 Oktober 2008 pada syarat-syarat umum kontrak angka 34.2. Penyedia Jasa mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilengkapi dengan alasan dan data kepada Pengguna Jasa. Pengguna Jasa menugaskan panitia dan mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberi perpanjangan waktu. Akan tetapi kenyataannya tidak dibuatkan Berita Acara Evaluasi dan berita acara hasil penelitian oleh Pengguna Jasa Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sehingga perbuatan Terdakwa Irwan Patty sesuai kewenangannya haruslah mengenakan denda keterlambatan namun tidak dilakukan sehingga menguntungkan rekanan Ny. Ivonne Filanny Matitaputty;

- Bahwa pengadaan kapal patroli pantai type V-18 Mtr/Fibre Glass diserahkan oleh Ny. Ivonne Filanny Matitaputty kepada Terdakwa Melianus Hatuopar dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 01/BA-STPP/DISHUB-KOMINFO/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, dimana dalam Berita Acara serah terima pekerjaan tersebut disebutkan bahwa berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan kapal patroli type V-18 Mtr/Fibre Glass (tahap I) telah selesai 100%, maka dengan ini kami mengadakan serah terima pekerjaan sebagai berikut: Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (Pihak Kedua) telah menyerahkan hasil pekerjaan dan Terdakwa Melianus Hatuopar (Pihak Pertama) telah menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (Pihak Kedua) dengan baik, padahal pekerjaan yang dikerjakan masih terdapat kekurangan yakni:

A. Cetakan, Alat Kerja Dan Badan Kapal;

- Bahwa cetakan badan kapal tidak dibuat baru oleh rekanan akan tetapi menggunakan cetakan milik galangan kapal yang disewa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun harga total untuk membuat cetakan kapal sebesar Rp144.607.500,00 (seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 26 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp124.607.500,00 dan cetakan serta alat-alat kerja tersebut bukan merupakan milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa terdapat kekurangan pada pekerjaan antara lain jumlah jendela bulat kedap air dari alumunium tidak sesuai dengan gambar sehingga terdapat kekurangan volume serta penggunaan pewarna dalam bentuk pigmen hanya menggunakan warna putih saja sedangkan cat belum digunakan di mana sesuai RAB untuk pembuatan badan kapal Rp1.328.926.500,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) namun yang direalisasikan sebesar Rp1.201.984.000,00 (satu miliar dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat adanya selisih harga sebesar Rp126.942.500,00;

B. Material listrik dan AC;

- Bahwa berdasarkan RAB total harga material listrik dan AC adalah sebesar Rp358.700.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi kabel yang terpasang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang terdapat dalam RAB dikarenakan kabel yang terpasang adalah:

- Kabel Jembo NYHY C2x1,5 mm²;
- Kabel Jembo NYHY C2x2,5 mm²;
- Kabel Jembo NYHY C2x4 mm²;

Dengan total harga material terpasang sebesar Rp101.540.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) mengakibatkan terdapat adanya selisih harga sebesar Rp257.160.000,00;

C. MPK dan Sistim Propulsi;

- Bahwa untuk Mesin Aksesoris penunjang pengoperasian mesin yang belum terpasang:
 - Filter udara *turbocharger* pada mesin kanan;
 - Sistem air pendingin mesin (Pompa dari *sea chest* ke mesin, pipa penyalur);
 - Kabel instrumen pengukur kerja mesin;
 - Instrumen pengoperasian (*Trotle*) mesin;
- Gear Box:
 - Spesifikasi Gear Box sesuai Kontrak:
Spesifikasi gear box dalam kontrak tidak dijelaskan detailnya;

Hal. 27 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gear box terpasang:
Spesifikasi gear box terpasang adalah;
 - Model : DMT 240 H;
 - Gear ratio : 1,97:1;
 - Made in : Dong I - Industrial Co.Ltd. South Korea;

- Sistem Propulsi:

Submersible bilge: 1 (buah) dan belum terpasang pump AC dan perlengkapannya;

Bahwa total harga MPK dan Sistem Propulsi sesuai kontrak adalah sebesar Rp2.249.521.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.382.036.000,00 sehingga terdapat adanya selisih harga sebesar Rp867.485.000,00;

- Bahwa selisih harga realisasi tersebut berdasarkan hasil laporan peninjauan kapal patroli type V-18 Mtr/Fibre Glass bertempat di PT. Sarana Fibre Indomarine di Dadap Tangerang Jakarta dan PT. Asia Fibre Glass oleh tim ahli Fakultas Teknik Universitas Pattimura diperoleh hasil Kapal Patroli yang terdapat di pantai dadap tersebut dibuat dengan dana sebesar Rp2.685.560.000,00 sedangkan realisasi berdasarkan RAB adalah sebesar Rp4.081.755.000,00 sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp1.396.195.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Melianus Hatuopar dan Ny. Ivonne Filanny Matitaputty mengetahui bahwa ada pekerjaan kurang yang belum dikerjakan oleh rekanan Ny. Ivonne Filanny Matitaputty sesuai kewenangannya yang harus mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dan meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh penyedia jasa serta menguji kebenaran material surat-surat mengenai hak penagih namun hal tersebut tidak dilakukan;
- Bahwa Proses pembayaran atas pengadaan kapal patroli pantai type V-18Mtr/Fibre Glass dilakukan pengadministrasian oleh bendahara pengeluaran berdasarkan arahan dari Kepala dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi Terdakwa Irwan Patty kepada Melianus Hatuopar sebanyak 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran muka 20% sebesar Rp897.766.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah),

Hal. 28 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 20 Nopember 2008;
- b. Pembayaran Angsuran I 40% sebesar Rp1.795.532.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 30 Maret 2009;
- c. Pembayaran angsuran II 35% sebesar Rp1.571.090.500,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 30 April 2009. Bahwa untuk proses pencairan dana 100% ada dokumen-dokumen yang harus dilampirkan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 ayat (3) huruf k, Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang berikut daftar barang yang diperiksa, namun tidak dilakukan pemeriksaan barang oleh Melianus Hatuopar bersama dengan panitia pemeriksa barang daerah, kemudian berita acara kemajuan pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Melianus Hatuopar tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan oleh karena saat penandatanganan berita acara kemajuan pekerjaan 100% Melianus Hatuopar dan Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melihat kondisi fisik barang, hal menyalahi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), yang berbunyi: Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, serta Pasal 54 ayat (2), Kuasa Pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya serta menyalahi ketentuan yang tertuang dalam buku I Surat Perjanjian Nomor: 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008, tentang Syarat-Syarat Umum kontrak

Hal. 29 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (8.1) huruf b angka 2) disebutkan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk alat-alat yang ada di lapangan;

- Bahwa uang pembayaran kapal yang diterima oleh Ny. Ivonne Filanny Matitaputty selaku rekanan yang mengerjakan pengadaan kapal patroli pantai type V-Fibre Glass setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp3.803.263.237,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) selanjutnya Ny. Ivonne Filanny Matitaputty mengirimkan uang kepada Hi Phoa Lian Sen atas pengerjaan kapal patroli milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.570.500.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh jta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Dina Kathalis pada Bank Central Asia KCP Taman Kencana dengan Nomor rekening 5310264361, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa Irwan Patty juga pernah melakukan pembayaran kepada Hi. Phoa Lian Sen alias Haji Ceng yang semestinya Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran melarang penggunaan sub kontrak dalam pengadaan kapal patroli pantai type V-18MTR/Fibree Glass;
- Bahwa Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan kapal patroli setelah menerima hasil pekerjaan rekanan pada tanggal 28 Desember 2009 namun saat serah terima barang untuk pekerjaan selesai 100% kapal masih berada di galangan kapal di Tangerang dan tidak dilakukan pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang milik daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga perbuatan Terdakwa telah menyalahi kewenangannya sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi: "Pengguna Barang/Jasa (Kuasa Pengguna Anggaran) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak"; Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi: Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah atas dugaan penyimpangan pengadaan satu unit kapal patroli Type V-18 MTR Fibre Glass pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 sesuai Nomor

Hal. 30 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR-2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September 2012 terdapat pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.232.763.237,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) di mana kerugian negara tersebut dilakukan dengan menggunakan metode membandingkan antara jumlah pengeluaran Negara berupa pembayaran kepada PT. Riwan Samudra dan pengeluaran/biaya yang senyatanya berupa pembayaran kepada saksi Hi. Phoa Lian Sen alias Hi. Aseng selaku pihak yang mengerjakan kapal patroli;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Irwan Patty Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Melianus Hatuopar selaku Pembuat Pelaksana Teknis Kegiatan bersama dengan Ny. Ivonne Filanny Matitaputty telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara/Daerah sebesar Rp1.232.763.237,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 25 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Irwan Patty, M.Si. bersalah turut melakukan tindak pidana Korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara/daerah, sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Irwan Patty, M.Si. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama

Hal. 31 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar uang denda tersebut subsidair hukuman ditambah 6 bulan penjara dan membayar uang pengganti Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut subsidair hukuman ditambah 6 bulan penjara dengan perintah Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan alat bukti surat berupa:

- 1 Surat Perjanjian Buku I No. 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010;
- 2 Surat Perjanjian Buku II No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010;
- 3 Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal type V-18 MTR Fibre Glass;
- 4 SPM 20% No. 33/SPM-LS/DISHUB-KOM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2011;
- 5 SPP-LS 40% No. 33/SPP-LS/DISHUB/XI/2008;
- 6 Berita Acara Angsuran I No. 551/03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 ;
- 7 Berita Acara Angsuran I No. 551 /03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008;
- 8 SPM No. 1/SPM-LS/DISHUB-KOM/III/2008;
- 9 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 551/4.1/BAKP/PPTK/DISHUB-KOM/XII/2008;
- 10 Berita Acara Pembayaran Angsuran I No. Kontrak 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008;
- 11 Berita Acara II No. 551/06/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008;
- 12 Usul Penetapan Panitia Lelang No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008;
- 13 SK PPTK No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008;
- 14 SPM No: 31/SPM-LS/DISHUBINKOM/IV/2009;
- 15 SPP-LS No. 33/SPP-LS/DISHUBINKOM/IV/2009;
- 16 Adendum Surat Perjanjian No. 551/03/BAKP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/XII/2008;
- 17 Dokumen Biaya Perencanaan dari Bendahara Dinas Perhubungan dan Kominfo;
- 18 Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab.

Hal. 32 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBB Tahun Anggaran 2008;

19 Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab.

SBB Tahun Anggaran 2009;

20 Berita Acara Uang Muka 20% No. 551/04/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 14 Nopember 2008 beserta kuitansi;

21 SP2D 20% No. 1431/BEL/X/2008 tanggal 21 Nopember 2008;

22 Surat No. 01/PUM/PT-RS/XI/2008 dari PT. Riwan Samudra serta Surat Pernyataan;

23 SP2D 35% No. 918/BEL/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 08 Agustus 2009;

24 SP2D 40% No. 33/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 30 Maret 2009;

25 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

26 Spesifikasi Teknis Kapal Cepat Multi-Guna type V-18 mtr / fibre glass;

27 Nota Pengawasan No. 700/27-INS/2010;

28 Laporan hasil audit perhitungan keuangan Negara dugaan penyimpangan pengadaan 1 unit kapal patroli type V-18 MTR Fibre Glass pada dinas Perhubungan dan Kominfo tahun 2008 Kab. SBB sesuai surat Nomor: SR2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September 2012;

29 1 unit Kapal Fibre Glass Type V-18-Mtr gambar/foto lokasi Pantai Dadap Tangerang;

(yang belum selesai dikerjakan);

Dijadikan barang bukti atas nama terdakwa Ny. Ivonny Filanny Matitaputy dalam berkas terpisah dalam kasus pengadaan 1 unit kapal patroli type V-18 MTR/Fibree Glass tahun 2008;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (seribu ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB. tanggal 06 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Irwan Patty, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Irwan Patty, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

Hal. 33 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Surat Perjanjian Buku I No. 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010;
 - 2 Surat Perjanjian Buku II No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010;
 - 3 Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal type V-18 MTR Fibre Glass;
 - 4 SPM 20% No. 33/SPM-LS/DISHUB-KOM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2011;
 - 5 SPP-LS 40% No. 33/SPP-LS/DISHUB/XI/2008;
 - 6 Berita Acara Angsuran I No. 551/03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 ;
 - 7 Berita Acara Angsuran I No. 551 /03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008;
 - 8 SPM No. 1/SPM-LS/DISHUB-KOM/III/2008;
 - 9 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 551/4.1/BAKP/PPTK/DISHUB-KOM/XII/2008;
 - 10 Berita Acara Pembayaran Angsuran I No. Kontrak 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008;
 - 11 Berita Acara II No. 551/06/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008;
 - 12 Usul Penetapan Panitia Lelang No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008;
 - 13 SK PPTK No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008;
 - 14 SPM No: 31/SPM-LS/DISHUBINKOM/IV/2009;
 - 15 SPP-LS No. 33/SPP-LS/DISHUBINKOM/IV/2009;
 - 16 Adendum Surat Perjanjian No. 551/03/BAKP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/XII/2008;
 - 17 Dokumen Biaya Perencanaan dari Bendahara Dinas Perhubungan dan Kominfo;
 - 18 Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2008;

Hal. 34 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2009;
 - 20 Berita Acara Uang Muka 20% No. 551/04/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 14 Nopember 2008 beserta kuitansi;
 - 21 SP2D 20% No. 1431/BEL/X/2008 tanggal 21 Nopember 2008;
 - 22 Surat No. 01/PUM/PT-RS/XI/2008 dari PT. Riwan Samudra serta Surat Pernyataan;
 - 23 SP2D 35% No. 918/BEL/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 08 Agustus 2009;
 - 24 SP2D 40% No. 33/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 30 Maret 2009;
 - 25 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - 26 Spesifikasi Teknis Kapal Cepat Multi-Guna type V-18 mtr / fibre glass;
 - 27 Nota Pengawasan No. 700/27-INS/2010;
 - 28 Laporan hasil audit perhitungan keuangan Negara dugaan penyimpangan pengadaan 1 unit kapal patroli type V-18 MTR Fibre Glass pada dinas Perhubungan dan Kominfo tahun 2008 Kab. SBB sesuai surat Nomor: SR2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September 2012;
 - 29 1 unit Kapal Fibre Glass Type V-18-Mtr gambar/foto lokasi Pantai Dadap Tangerang;
(yang belum selesai dikerjakan);
- Dijadikan barang bukti atas nama Terdakwa Ny. Ivonny Filanny Matitaputy dalam berkas terpisah dalam kasus pengadaan 1 unit kapal patroli type V-18 MTR/Fibree Glass tahun 2008;
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB. tanggal 30 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Oktober 2014 Nomor 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB. yang dimohonkan banding;
- Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 35 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 03.A/Akta.Pid.Tipikor.K/2015/PN.Amb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dataran Honipopu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 03/Akta.Pid.Tipikor.K/2015/PN.Amb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 Terdakwa Drs. Irwan Patty, M.Si. telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Maret 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 06 Maret 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Maret 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 05 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 06 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 05 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa formil dapat diterima;

Hal. 36 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangannya mengenai tidak dikenakannya uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa, berdasarkan keterangan dari ahli (Widi Prastiyani, S.E., A.K.) yang dikemukakan di dalam persidangan terdapat kerugian negara sejumlah Rp1.232.763.237,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang mana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon jumlah kerugian tersebut menjadi tanggung jawab dan ditanggung oleh Terdakwa lainnya, yaitu Ny. Ivone Filany Matitaputy. Menimbang bahwa tidak ada bukti-bukti aliran yang menguatkan adanya aliran dana dari kerugian Negara tersebut yang mengalir kepada Terdakwa dengan demikian adalah berlebihan apabila Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar uang pengganti;

Bahwa dari uraian penjelasan di atas, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah atau keliru dalam menilai dan menerapkan ketentuan mengenai Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Dari rumusan pasal tersebut besarnya uang pengganti tidak ditentukan dari berapa kerugian negara yang ditimbulkan melainkan dari hasil korupsi yang diperoleh Terdakwa karena jika uang pengganti diartikan sebagai pengganti kerugian negara namun besarnya dibatasi pada hasil korupsi yang diperoleh Terdakwa yang jumlahnya bisa saja lebih kecil dari kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Padahal antara jumlah kerugian keuangan negara dan hasil korupsi yang diperoleh Terdakwa bisa berbeda;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam membuktikan penerimaan sejumlah uang yang diterima Terdakwa dari Terdakwa lain yaitu Ivonne Ivone Filany Matitaputy dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, lalai memperhatikan dan



menilai pembuktian, dan tidak memperhatikan secara seksama keterangan saksi Melianus Hatuopar (Terdakwa dalam berkas terpisah yang telah diputus bersalah dan dibebani penggantian uang kerugian Negara sebesar Rp10.000.000,00) yang telah menerima *fee* dan memang benar ada *fee* yang dibagi-bagikan oleh Ivone Filany Matitaputy sehingga Terdakwa sebagai atasan dari Melianus Hatuopar yang mempunyai peranan jauh lebih dominan selayaknya juga telah menerima uang dari Ivone Filany Matitaputy;

Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian tersebut di atas, pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dalam memeriksa fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yuridis, tidak menerapkan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa sudah tepat dan benar adanya, jika Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Ambon, yang membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai Pengguna Anggaran untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1.232.763.237,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) kepada negara berdasar pada pertimbangan hukum bahwa:

- Pengembalian kerugian negara sebesar tersebut di atas, telah dibebankan kepada Ny. Ivonne Filany Matitaputy sebagai kontraktor yang melaksanakan pekerjaan Kapal Patroli Type V.18 MTR/Fibre Glaas tahun anggaran 2008;
- Tidak ada fakta yang membuktikan ada aliran kerugian negara kepada Terdakwa. Oleh karena itu menurut pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi di halaman 41 alinea terakhir yang bersambung di halaman 42 bahwa tidak ada bukti yang menguatkan adanya aliran dana dari kerugian negara tersebut yang mengalir kepada Terdakwa dengan demikian adalah berlebihan apabila Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar uang pengganti;

Akan tetapi telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, jika Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon bahwa, Terdakwa/Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama Ny. Ivone Filanny Matitaputy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kontraktor sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.232.763.237,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagai dimaksud dalam dakwaan Subsidair, sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan ditambah denda 50 juta subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

Bahwa kekeliruan atau kehilafan yang nyata yang berakibat pada putusan yang dijatuhkan itu menjadi sesat berdasar pada alasan:

- Secara *de facto* berdasar pada pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku sebagai terurai di atas, ternyata tidak ada aliran kerugian yang mengalir kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak pernah menikmati uang negara yang menjadi dasar ditetapkan Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Artinya terdapat unsur pemaaf yang berakibat Terdakwa layak dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan benar adanya prosedur dan mekanisme dalam menentukan rekanan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan kapal patroli Type V-18 MTR/fibre glass yang dilakukan pada tahun 2008 telah dilakukan dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang benar menurut mekanisme tender sebagaimana diatur dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh panitia tender, di mana panitia tender ini dibentuk oleh Terdakwa juga melalui mekanisme yang ditentukan undang-undang berdasar pada kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 821.4/360 tanggal 9 Nopember 2007. Dari mekanisme ini tidak ada campur tangan Terdakwa yang mempengaruhi panitia tender agar memenangkan salah satu peserta tender. Artinya pelaksanaan pekerjaan pembuatan kapal patroli Type V-18 MTR/ Fibre Glass oleh PT. Riwan Samudra telah benar adanya;
- Bahwa setelah penentuan pemenang tender, berdasar pada dokumen yang terungkap dalam persidangan, pengucuran dana kepada rekanan telah dilakukan sesuai tahapan dan ini pun dilakukan sesuai mekanisme yang ada, di mana tidak ada fakta yang mengindikasikan dalam pencarian dana itu ada kebijakan Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan tindakan yang menyalahi aturan yang telah ditentukan, yang menyebabkan dana yang dikururkan tidak tepat pada sasaran;

Hal. 39 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa, pelaksanaan pekerjaan kapal patroli Type V-18 MTR/Fibre Glass milik Pemda Kabupaten SBB dilakukan berdasar pada Gambar Induk Desain Teknis dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sebesar kurang lebih 6,5 miliar rupiah yang telah dipresentasi di hadapan DPRD Kabupaten Seram Bagian Baratoleh Terdakwa bersama Konsultan Perencana untuk mendapat persetujuan, di mana kemudian disetujui DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga selanjutnya perlu diproses dan dimuat dalam APBD Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai sumber pembiayaan kapal patroli dimaksud;
- Bahwa berdasar pada fakta sidang, pada awalnya proyek pengadaan Kapal Patroli jenis MTR V-18 Fibre Glass milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat ini, Terdakwa bersama ahli konsultan perencana Ir. Jongky Edward Hutubessy memaparkan kegunaan, kemampuan dan manfaat Kapal Patroli jenis MTR V-18 Fibre Glass di hadapan rapat pleno DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa bersama konsultan mempresentasikan kapal tersebut dengan ukuran panjang x lebar x tinggi dan segala aksesoris yang harus terpasang dalam Kapal Patroli jenis MTR V-18 Fibre Glass tersebut. Dari pemaparan tersebut, ternyata diterima secara utuh oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga Terdakwa mengusulkan anggaran kepada Badan Anggaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), akan tetapi ketika diajukan ke DPRD c.q. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, tanpa melalui perhitungan ahli, langsung dipotong anggaran yang diusulkan Terdakwa tersebut dari Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) dengan belanja modal sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan alasan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, tanpa memberikan penjelasan secara terperinci kepada Terdakwa terkait dengan perubahan anggaran dimaksud dikaitkan dengan ukuran panjang, lebar, tinggi dan aksesoris kapal dan item-item pekerjaan yang harus dikerjakan, padahal Badan Anggaran DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat telah menyetujui gambar yang diajukan oleh Terdakwa. Oleh karena Badan Anggaran hanya menyodorkan anggaran sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) dengan belanja modal sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) untuk disahkan oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tanpa mengurangi gambar desain teknis kapal, maka menurut

Hal. 40 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Terdakwa bahwa kapal yang dibuat adalah sesuai dengan gambar (desain teknis) akan tetapi anggaran yang disediakan belum mencukupi, maka perlu ditambah 1,5 miliar rupiah untuk pekerjaan selanjutnya (Tahap II) yang telah dimuat dalam APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2009;

- Bahwa berdasar anggaran sebesar 4,5 miliar rupiah yang tertuang dalam APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008, maka kemudian Konsultan menurunkan item-item pekerjaan senilai 4,5 miliar rupiah tersebut dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) rencana induk sebesar 6,5 miliar rupiah sebagai pekerjaan tahap I. Kemudian ditenderkan melalui mekanisme tender yang dilakukan panitia tender yang menetapkan PT. Riwan Samudra sebagai pemenang. Sebagai tindak lanjutnya maka sebagai tugas PPTK, Sdr. Melianus Hatuopar melakukan kontrak kerja dengan Kontraktor Ny. Ivonne Filany Matitaputi untuk mengerjakan pekerjaan sebesar 4,5 miliar rupiah (tahap I), hal mana sesuai kontrak Nomor: 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008. Berdasar kontrak tersebut, kontraktor mulai melaksanakan pekerjaan pembuatan kapal tahap I sesuai item pekerjaan pada kontrak kerja. Sedangkan pekerjaan 1,5 miliar rupiah (tahap II) belum ditenderkan dan belum dikerjakan hingga kini dan uangnya belum terealisasi sampai pemohon ditetapkan sebagai Terdakwa dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan, putusan mana yang mendasari pemohon mengajukan kasasi saat ini;
- Bahwa fakta administrasi yang terungkap dalam persidangan, ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2009 yang menjelaskan adanya pekerjaan Kapal Patroli Tahap II, yang berarti kapal patroli yang menjadi objek perkara masih dalam proses pekerjaan, di mana baru dikerjakan 4,5 miliar rupiah atau kurang lebih 70% dari rencana induk. Sehingga kapal itu masih ada di galangan kapal Pantai Dadap Cengkareng Jakarta dan belum sampai di Kabupaten Seram bagian Barat hanya karena alasan teknis kesempurnaan dan kelaikan suatu kapal, bukan karena alasan lain;
- Bahwa fakta lain yang terungkap dalam persidangan, saat pekerjaan kapal patroli tahap II sebesar 1,5 miliar rupiah akan dilaksanakan (ditenderkan) untuk melengkapi kapal patroli tersebut, beberapa anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat mempermasalahkan adanya anggaran lanjutan tersebut, di mana seakan-akan dana tersebut tidak ada dalam APBD Tahun 2009. Padahal fakta menunjukkan ada Dokumen Pelaksanaan

Hal. 41 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2009 yang memuat anggaran lanjutan tersebut, sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

- Bahwa kemudian DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat membentuk Pansus sekitar bulan Mei 2010 dan pada akhir Oktober 2010 melakukan kunjungan kerja ke galangan kapal di Pantai Dadap Cengkareng Jakarta yang menghasilkan kesepakatan bahwa kapal yang dikerjakan benar-benar ada dan merupakan asset daerah yang perlu diselamatkan, namun sebelum pekerjaan dilanjutkan perlu diaudit terlebih dahulu oleh Bupati Seram Bagian Barat sebagaimana surat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 170/04/210 tanggal 25 Januari 2011 perihal Audit Kapal Cepat. Namun faktanya hingga kini Bupati tidak pernah melakukan audit, bahkan cenderung membiarkannya rusak;
- Bahwa berbagai upaya Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan pendekatan dan menyurati Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat (Bupati) dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk segera menganggarkan dan menyelesaikan pekerjaan lanjutan kapal patroli itu, tetapi tidak pernah digubris, bahkan, Mansur Tuharea, S.H. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat memerintahkan untuk pekerjaan dipending atas perintah Bupati SBB. Pengakuan Sekda tersebut di hadapan sidang Terdakwa Ny. Ivonne Filany Matitaputi, di mana Terdakwa/Pemohon Kasasi juga hadir pada saat itu sebagai saksi. Upaya Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan pekerjaan lanjutan melalui surat antara lain:
 - Surat Nomor: 550/25/40/DISHUB-KOM/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009, perihal Laporan dan Mohon Arahan, ditujukan kepada Bupati SBB c.q. Sekda selaku ketua panitia anggaran eksekutif;
 - Surat Nomor: 550/23/40/DISHUB-KOM/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010, perihal mohon dana pengadaan asesoris dan peralatan kapal, yang ditujukan kepada Sekda Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Surat Nomor: 550/21.b/DISHUB-KOM/V/2009 tanggal 21 Mei 2011 perihal Permohonan Audit, yang ditujukan kepada BPKP Wilayah Maluku;
- Bahwa benar adanya Perencanaan Kapal Patroli jenis MTR V-18 Fibre Glass dibuat oleh Ir. Yongky Hituabessy selaku Tenaga Ahli (Konsultan perencanaan), dimana seluruh gambar desain teknis dan RAB-nya sebesar kurang lebih, 6,5 miliar rupiah yang dibuatnya diakui dan tidak dibantah oleh

Hal. 42 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan saksi ahli Widi Prastiyani, S.E., AK. dari BPKP Wilayah Maluku. Hal mana menunjukkan secara langsung diakui pula oleh saksi ahli Widi Prastiyani, S.E., AK. bahwa kerugian Negara bukan disebabkan oleh Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Panitia Tender (Panitia Lelang) dan mengetahui Terdakwa selaku Kepala Dinas, karena jelas HPS dibuat atas dasar RAB yang dibuat oleh konsultan;

- Bahwa menurut keterangan saksi *ad charge* Ir. Yohanes Lilingwati, M.T. (dosen Fakultas Perkapalan Unpatti/ahli perkapalan) dengan berbagai pendekatan perhitungan menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah menganalisa gambar desain Kapal Patroli jenis MTR V-18 Fibre Glass yang dibuat oleh Tenaga Ahli (Konsultan) Ir. Yongky Hituabessy, dan juga melihat langsung kapal tersebut di galangan kapal, dimana secara umum disimpulkan harga yang dibuat pada RAB sebesar kurang lebih 6,5 miliar rupiah sangat wajar, karena sepengetahuannya kapal semode itu ditaksir harganya berkisar antara 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) miliar rupiah dengan indikator perbandingan kapal-kapal pemerintah seperti Kapal Pamahamanunusa milik Pemda Maluku Tengah dan kapal Siwalima milik Pemda Provinsi Maluku. Lebih lanjut saksi ini menerangkan juga masih banyak item biaya yang terkait dengan kapal tersebut diantaranya biaya ujicoba (*see trial*), biaya penyeberangan, biaya administrasi izin melaut, dan biaya penyeberangan, sehingga diperlukan kurang lebih 2 (dua) miliar rupiah lagi untuk menyelesaikan kapal tersebut. Saksi juga menaksir pekerjaan tahap I sebesar 4,5 miliar rupiah telah selesai atau sekitar 80% dari rencana induk yang berarti masih kurang lebih 20% sisa pekerjaan tambahan;
- Bahwa perhitungan kerugian Negara sebesar Rp1.232.763.237,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), oleh saksi Ibu Widi Prastiyani, S.E., AK. pun sangat tidak beralasan karena menurut saksi sendiri bahwa angka Rp1.232.763.237,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) seharusnya merupakan keuntungan pihak ketiga (kontraktor), namun menurut "pendapat pribadi" Ibu Widi Prastiyani, S.E., AK. angka tersebut dapat dikatakan (diasumsikan) sebagai kerugian Negara karena ada hubungan "Sub Kontrak" antara pihak ketiga (kontraktor) dengan Haji Aseng (tukang pembuat kapal). Kenyataan dalam fakta persidangan saksi Ny. Ivone Matitaputi, Saksi Ibu Diana Katalis, dan Saksi Haji Aseng tidak pernah mengatakan bahwa ada hubungan kontrak antara mereka. Hubungan mereka hanya sebatas

Hal. 43 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan majikan dan pekerja kapal yang dibayar dengan upah kerja. Selain itu secara yuridis formal tidak dapat dibuktikan secara tertulis hubungan sub kontrak dimaksud, dan/atau paling tidak ada bukti akta notaris sebagai syarat utama sub kontrak;

- Bahwa besarnya kerugian Negara yang dihitung saksi Widi Prastiyani, S.E., AK., tersebut sangat kabur dan *premature* karena hanya berdasarkan asumsi dan pendapat pribadi, dimana saksi ini memberikan keterangan dan mengakui sendiri, antara lain:
 - Saksi tidak pernah melakukan tinjauan lokasi/investigasi lapangan atas objek yang diperkarakan;
 - Saksi tidak melakukan wawancara/investigasi/konfrontir dengan Ketua Panitia Tender (Alexander Puttileihat) serta anggota Panitia Tender yang masih sakit (Ikram Patty). Padahal kedua orang tersebut juga aktif dalam proses tender;
 - Saksi tidak melakukan wawancara/investigasi/konfrontir dengan Haji Aseng yang disebut sebagai sub kontraktor;
 - Saksi tidak menemukan ada surat-surat atau dokumen tertulis khususnya Akte Notaris yang menjelaskan Haji Aseng sebagai sub kontraktor;
 - Saksi tidak melakukan wawancara/investigasi/konfrontir laporan audit teknis dengan tenaga ahli Unpati yang dipakai Jaksa Penuntut Umum. Bahkan hingga sidang perkara ini digelar tidak pernah bertatap muka dengan tenaga teknis Unpati. Saksi hanya menerima laporan dari Jaksa Marvin De Queljoe;
 - Saksi mengabaikan selisih harga yang dihitung oleh tenaga teknis Unpati sebesar Rp1.396.195.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), karena saksi berpendapat selisih harga merupakan keuntungan kerja bukan merupakan kerugian Negara;
 - Saksi kemudian menetapkan sendiri angka kerugian Negara sebesar Rp1.232.763.237,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan asumsi dan pendapat pribadi "karena ada sub kontrak" tanpa bukti dan dukungan aturan yang berlaku;
 - Saksi mengakui sendiri bahwa tidak adanya aturan hukum pasal/ayat dalam Kepres 80 Tahun 2003 atau ketentuan lain yang dijadikan dasar untuk menyatakan kekurangan administrasi tender dan/atau administrasi

Hal. 44 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yang menyebabkan “kerugian Negara“. Bahkan ketika ditanya oleh Hakim saksi ahli mengatakan ini hanya pendapat pribadi;

- Kerugian Negara versi saksi adalah sebesar Rp1.232.763.237,00 yang diperoleh dari hasil pengurangan uang yang diterima kontraktor setelah dikurangi pajak sebesar Rp3.803.263.237,00 dengan dana pembuatan kapal yang baru diserahkan kepada Hi. Phoa Lian Sen alias Hi. Aseng (pembuat kapal/tukang kapal) sebesar Rp2.570.500.000,00;
 - Saksi tidak menghitung keuntungan, biaya umum dan biaya resiko yang harus ditanggung kontraktor. Padahal Kepres 80 Tahun 2003 mengisyaratkan hal itu, bahkan ketika Terdakwa bertanya kepada saksi ahli ini soal biaya resiko, saksi menjelaskan itu ditanggung oleh kontraktor. Pertanyaannya bagaimana kontraktor dapat melaksanakan kewajiban jaminan resiko nantinya jika keuntungan dianggap sebagai kerugian Negara;
 - Saksi tidak melakukan survey investigasi harga sebagai pembanding atas HPS yang dibuat panitia tender tersebut;
 - Saksi mengakui bahwa barang kapal secara fisik ada dan telah dikerjakan oleh pihak ketiga sebagaimana laporan tertulis yang diterima dari Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak dapat dikatakan fiktif;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Ibu Widi Prastiyani, S.E., AK. yang telah diuraikan di atas sangat mengaburkan angka kerugian Negara yang dibuatnya, karena seharusnya angka tersebut merupakan keuntungan pihak ketiga (Kontraktor) karena menurut Keppres 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah menyebutkan “Harga Perhitungan Sendisi (HPS) memperhitungkan:
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 2. Biaya umum (*overhead cost*) dan keuntungan yang wajar bagi penyedia barang dan jasa”;
- Ketentuan itu tidak menentukan besarnya keuntungan, hanya menyatakan wajar yang sangat tergantung pada tingkat resiko suatu barang, dimana kapal tergolong barang dengan tingkat resiko tinggi;
- Bahwa faktanya tidak ada satu pasal atau ayat dalam Kepres 80 Tahun 2003 yang membenarkan pendapat pribadi dan asumsi yang dipakai saksi ahli Widi Prastiyani, S.E., AK. yang menetapkan perhitungan kerugian Negara sebesar itu. Hal mana terungkap pada pertanyaan Hakim Anggota Edy Sepjangkaria kepada saksi ahli “Apakah ada aturan yang mengatur hubungan sub kontrak menjadi dasar kerugian Negara meskipun barang

Hal. 45 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan telah ada?”, saksi ini menjawab “Tidak ada aturan tertulis. Ini hanya pendapat pribadi”;

- Bahwa pada sisi lain, saksi Widi Prastiyani, S.E., AK., tidak pernah menjelaskan keterlibatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam kaitan dengan sangkaan kepada Terdakwa ikut bersama-sama menyebabkan kerugian Negara sebesar itu, karena jelaslah dalam soal tersebut, tidak ada bukti autentik yang mendukung;
- Bahwa saksi Widi Prastiyani, S.E., AK., tidak pernah meninjau langsung Kapal Patroli jenis MTR V-18 Fibre Glass yang sedang berada di galangan kapal sebelum melakukan perhitungan kerugian Negara, bahkan saksi ini tidak melakukan investigasi kepada pihak-pihak terkait, sehingga perhitungan kerugian Negara yang dilakukan saksi ahli hanya berdasarkan asumsi bahwa “ada hubungan sub kontrak antara Kontraktor Ny. Ivone Filanny Matitaputi dengan Hi. Phoa Lian Sen alias Hi. Aseng” sehingga keuntungan kontraktor diasumsikan sebagai kerugian Negara. Padahal hubungan Kontraktor Ny. Ivonne Matitaputi dengan Hi. Phoa Lian Sen alias Hi. Aseng hanya hubungan antara majikan dan tukang (pekerja) yang diupah/digaji, dan kontraktor masih mempunyai kewajiban biaya umum dan jaminan resiko bila pada waktunya Kapal Patroli akan diuji coba dan dioperasikan selama 1 (satu) tahun masa garansi atas item-item pekerjaan yang dikerjakannya;
- Bahwa dengan demikian secara yuridis Terdakwa tidak sedikit pun mengetahui dan/atau menyetujui secara tertulis atau tidak tertulis hubungan kontrak antara Kontraktor Ny. Ivonne Filani Matitaputi dengan Hi. Phoa Lian Sen alias Hi. Aseng, di mana Terdakwa hanya melihat kapal patroli yang dikerjakan sudah ada sesuai laporan PPTK dan Pengawas serta laporan hasil audit yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Seram bagian Barat sebagaimana tertuang dalam Nota Pengawasan Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat nomor: 700/27-INS./2010 tanggal 20 April 2010, yang menjelaskan bahwa pekerjaan proyek Kapal Patroli tahap I dengan nilai 4,5 miliar rupiah telah selesai dikerjakan 100% dengan item pekerjaan:
 1. Cetakan, alat kerja dan badan kapal (100%);
 2. Material listrik dan AC (100%);
 3. MPK dan sistem propulsi (100%).
- Bahwa faktanya tenaga teknis Unpati yang melakukan perhitungan teknis tidak pernah di-BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Jaksa Penyidik dan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangan dan

Hal. 46 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



pengakuannya atas apa yang dilakukan, ini merupakan sebuah kenyataan yang lebih menambah keraguan atas kebenaran laporan yang dibuat, apalagi saksi Widi Prastiyani, S.E., AK., dari BPKP Provinsi Maluku juga tidak pernah bertemu dengan Tim Unpati untuk mengkonfrontir laporannya, maka sungguh sangat naif laporan tim Unpati itu diakui dan diyakini kebenarannya sebagai dalil dalam memutus perkara ini;

- Bahwa fakta lain membuktikan pemohon kasasi belum pernah diperiksa sebagai Tersangka oleh Jaksa Penyidik, namun kemudian dijadikan sebagai Tersangka dan Terdakwa dan dijatuhi hukuman. Dengan demikian penetapan Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa yang dilakukan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tidak melalui tata cara dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, terindikasi kuat penetapan Pemohon Kasasi sebagai Tersangka oleh Jaksa Penyidik dilakukan dengan cara penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan serta mengedepankan premanisme yang bertujuan akhir menghancurkan nama baik Pemohon Kasasi dan secara politik pembunuhan karakter karena Pemohon Kasasi adalah Kepala Dinas dan sebagai salah satu kandidat Bakal Calon Bupati Seram Bagian Barat saat itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan penetapan Pemohon Kasasi sebagai "Koruptor Buronan" pada September 2011 tanpa dasar serta penyusunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang campur aduk dan berubah-ubah, hal mana Pemohon Kasasi mengajukan Eksepsi namun ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, padahal bertentangan dengan Pasal 144 ayat (1) mengatakan bahwa Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya, sedangkan ayat (2) menyatakan perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang di mulai. Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim mangabulkan eksepsi dengan menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima, kemudian menyatakan Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum;

Mengacu pada fakta yang terurai di atas dapat disimpulkan fakta yuridis sebagai berikut:

1. Tidak ada aliran dana kerugian Negara mengalir kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, oleh karena itu tidak ada alasan untuk menghukum Terdakwa/Pemohon kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses pelaksanaan pembuatan kapal dilakukan dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, sehingga tidak terjadi pelanggaran mekanisme dan proses yang berakibat terjadi kerugian Negara. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi;
3. Tidak ada bukti riil yang diajukan dalam persidangan bahwa terjadi kerugian Negara sebesar Rp1.232.763.237,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), tetapi perhitungan yang didapat oleh saksi Widi Prastiyani, S.E., AK. hanya berdasar pada asumsi dan pendapat pribadi. Dengan demikian perhitungan kerugian Negara sebesar ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi;
4. Bahwa secara nyata berdasar pada fakta sebagaimana terurai di atas dapat diketahui bahwa kapal patroli telah selesai dikerjakan kurang lebih 70% dengan dana 4,5 miliar rupiah dan sisa pekerjaan kurang lebih 30% akan dilanjutkan dengan biaya 1,5 miliar rupiah yang telah tertuang dalam APBD Kabupaten SBB tahun 2009, namun hingga kini belum terealisasi. Dengan demikian alasan yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi selama 2 (dua) tahun penjara potong masa tahanan ditambah denda 50 juta subsidair 4 (empat) bulan kurungan bersifat *premature* karena secara teknis pekerjaan masih berkelanjutan (barang dalam proses), dimana masih terikat dengan pihak ketiga selama 1 tahun masa operasinya kapal patroli tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 bertempat di Pengadilan Negeri Ambon, Pemohon Kasasi/Terdakwa membaca berkas permohonan kasasi atas nama Terdakwa Drs. Irwan Patty, M.Si. sebelum dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dijumpai ada perubahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) persidangan yang ditandatangani oleh Ny. Telince T. Resiloy, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan Hj. Halidja Wally, S.H. selaku Hakim Ketua, serta ada beberapa alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang tidak pernah dikonfrontir di persidangan, dan adanya alat bukti Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah dikonfrontir di persidangan tetapi tidak dimasukkan sebagai pembanding alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa perlu melakukan Tambahan Memori Kasasi atas Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.Ambon tanggal 30 Januari 2015;

Hal. 48 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tambahan Memori Kasasi ini berdasar pada alasan sebagai berikut:

1. Proses persidangan tidak digambarkan dengan benar sebagaimana fakta sidang sebenarnya;

Hal yang sangat menggelitik sekaligus menyakitkan adalah proses persidangan digambarkan dalam BAP persidangan seakan saksi dihadirkan sendiri-sendiri di kursi kesaksian, padahal adegan pada sidang sebenarnya tidak seperti itu. Sebagai contoh digambarkan bahwa saksi Maryadi, saksi Hendrik Tuhenay dan Saksi Misran Welete dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum secara terpisah, padahal fakta sidang ketiga saksi ini dihadirkan secara bersamaan di kursi kesaksian. Demikian pula saksi Tomatius Akerina, Saksi Samsul Bahri dan Saksi Halija Waliulu digambarkan dihadirkan terpisah, padahal fakta sidang sebenarnya ketiga saksi ini dihadirkan secara bersamaan di kursi kesaksian. Demikian pula saksi Ny. Ivonne Filany Matitaputi dihadirkan secara bersamaan dengan saksi Boyke Malawau, saksi Nisma Badardin bersamaan dengan saksi Leonopol Maitimu, tetapi digambarkan secara terpisah;

2. Sebahagian besar pertanyaan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan jawaban Saksi tidak dimasukkan dalam BAP persidangan;

Tercatat dalam BAP persidangan hanya pertanyaan Terdakwa kepada saksi Ismail Marasabessy, sedangkan saksi-saksi lain tidak dicatat. Hal ini sengaja dibuat untuk memberatkan Pemohon Kasasi/Tedakwa. Padahal Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat proaktif dalam persidangan dengan mengajukan pertanyaan kepada saksi, yakni pada:

Halaman 11 dan seterusnya, pada kesaksian saksi Misran Welete, pertanyaan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan jawaban saksi tidak dimasukkan dalam BAP persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Selaku panitia tender, apa saudara melakukan analisa harga perkiraan sendiri (HPS)?
 - o Ya kami lakukan;
- Bagaimana cara saudara melakukan analisa HPS?
 - o Kami lakukan dengan cara membandingkan harga satu kapal dengan kapal lain milik pemerintah, kemudian dengan cara sampel harga untuk membandingkan harga, item-item dan barang/bahan/alat-alat pembuatan kapal;

Selanjutnya ada pertanyaan penting dari Hakim pengganti bapak Abadi, S.H. kepada saksi Misran Welete yang juga tidak ditulis dalam BAP sidang yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah ada arahan atau intervensi dari Terdakwa (kepala dinas) untuk memenangkan salah satu peserta tender?
 - o Tidak ada arahan atau intervensi dari Terdakwa;

Halaman 15 dan seterusnya, pada kesaksian saksi Maryadi dan Hendrik Tuhenay yang dihadirkan bersamaan, pertanyaan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan jawaban saksi tidak dimasukkan dalam BAP persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Kantor Dishub Kominfo Seram bagian Barat ada di kota apa?
 - o Di Kota Piru;
- Jarak terminal Piru dengan Kantor Dishub Kominfo Seram bagian Barat ada sekitar berapa kilo meter?
 - o Dekat saja, sekitar 100 meter;
- Kenapa saudara saksi menyatakan kepada Hakim bahwa saudara berdua bertugas berbulan-bulan tidak pernah ke kantor, padahal hal itu tidak ada karena absen pegawai ada di kantor dan saya selalu melihat saudara hadir menandatangani absen?
 - o Iya pak, maksud kami bukan begitu, maksudnya kami punya tugas sehari-hari di terminal tapi absen di kantor;
- Saudara sebagai panitia tender apakah mendapat uang honor?
 - o Iya pak, kami dapat honor dari bendahara ibu Nisma;
- Honor yang diterima berarti saudara melakukan tugas sebagai panitia tender?
 - o Iya pak;

Halaman 19 dan seterusnya, pada kesaksian saksi Sofyan Sitepu pertanyaan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan jawaban saksi tidak dimasukkan dalam BAP persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Sebagai kepala Bappeda kenapa usulan saya kurang lebih 6,5 miliar dipotong?
 - o Bukan saya yang memotong, usulan pak 6,5 miliar itu kami akomodir, tetapi waktu diusulkan ke DPRD dipotong menjadi 4,5 miliar;
- Apakah tidak pantas selaku dinas teknis saya buat kapal yang layak sehingga memerlukan dana tambahan untuk melengkapi usulan saya?
 - o Itu hak dinas dan sah-sah saja, bahkan dengan kondisi geografis seram barat yang banyak pulau kecil dan laut yang luas itu layaklah bikin kapal yang layak;
- Kenapa saudara menandatangani juga DPA-SKPD Dishub Kominfo yang memuat pekerjaan kapal patroli tahap II tetapi tidak cair?

Hal. 50 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Itu bukan urusan saya, soal pencairan ada di bagian keuangan;
- Kalau gitu untuk menyelamatkan kapal sebagai aset daerah saya mengusulkan dana tambahan pada tahun 2010 dan tahun-tahun selanjutnya tetapi selalu ditolak?
- o Pada prinsipnya kami selalu mengakomodir usulan dinas, tetapi selalu depending di DPRD;

Halaman 39 dan seterusnya, pada kesaksian saksi Melianus Hatuopar pertanyaan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan jawaban saksi tidak dimasukkan dalam BAP persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Apa jabatan saudara pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Seram Bagian Barat?
 - o Sebagai Kepala Seksi pada Bidang Laut;
- Saudara diangkat dalam jabatan itu oleh siapa?
 - o Diangkat oleh Bupati Seram Bagian Barat;
- Apa tugas saudara sebagai kepala seksi?
 - o Mengatur sarana dan prasarana lalu lintas perhubungan laut;
- Jadi pengadaan atau pembuatan kapal masuk pada tugas saudara?
 - o Iya;
- Apakah saudara masih ingat sebelum saudara diangkat menjadi PPTK saya selaku Kapala Dinas memanggil saudara dan memberitahukan saudara?
 - o Ya saya ingat bapak memanggil saya dan memberitahukan saya;
- Apakah saudara menolak menjadi PPTK waktu itu?
 - o Tidak;
- Waktu itu saya bertanya kepada saudara apakah saudara mempunyai keahlian di bidang kapal? dan saudara menjawab ya saya pernah kursus kapal dan saya punya pengalaman mengurus proyek waktu saya kerja di Dinas PU dan Perhubungan, yang saat itu bidang Perhubungan masih bergabung dengan Dinas PU;
 - o Iya, saya pernah kursus kapal;

Kemudian Hakim Anggota Hery Liliantoro, S.H. memotong pertanyaan Terdakwa dan bertanya kepada saksi:

- Benar saudara pernah kursus kapal?
 - o Iya pak hakim;
- Berapa lama?
 - o Kurang lebih sebulan.
- Apakah ada sertifikatnya?

Hal. 51 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Iya pa hakim, ada sertifikatnya tapi saya lupa simpan dimana;
- Selanjutnya Terdakwa dipersilahkan melanjutkan pertanyaan, yakni:
- Selaku PPTK apakah saudara pernah meninjau kapal selama dikerjakan?
 - o Pernah 2 kali;
- Waktu di galangan saudara bertemu dengan siapa?
 - o Saya bertemu dengan Pengawas;
- Siapa nama pengawas?
 - o Ir. Fahrianto;
- Oh yang saudara tunjuk sebagai pengawas kapal itu?
 - o Iya;
- Lalu siapa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan?
 - o Pengawas Ir. Fahrianto dan saya ikut menandatangani;
- Sebelum permintaan pembayaran, disiapkan administrasi pembayaran untuk ditandatangani saudara, siapa yang menyodorkan kepada saudara?
 - o Bendahara ibu Nisma Badarudin;
- Apakah saudara menerima honor sebagai PPTK?
 - o Iya saya menerima uang honor PPTK;
- Dari siapa?
 - o Dari bendahara ibu Nisma Badarudin;

Berdasarkan keterangan saksi ini, Pemohon Kasasi/Terdakwa membantah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan saksi Melianus Hatuopar tidak memiliki keahlian dan pengalaman untuk menjadi PPTK dan semua prosedur tidak berjalan karena diatur semua oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas;

Halaman 44 dan seterusnya, pada kesaksian saksi Ny. Ivonne Filany Matitaputy pertanyaan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan jawaban saksi tidak dimasukkan dalam BAP persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Apakah saat pencairan uang proyek, saya bersama saudara pergi mengurusnya dan menghadap Kepala Keuangan Jainudin Kaisupi?
 - o Tidak, saya bersama bendahara, tidak pernah bersama kepala dinas;
- Apakah saudara pernah bersama PPTK meninjau kapal?
 - o Iya, pernah untuk mengetahui perkembangan proyek;
- Apakah saudara pernah bersama Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat meninjau proyek?
 - o Pernah dua kali, satu kali bersama Pak Leo Matayane Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat sendiri, dan sekali lagi

Hal. 52 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tim inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditugaskan untuk mengaudit secara menyeluruh pekerjaan yang saya kerjakan.

- Apa laporan hasil audit Inspektorat?
 - o Dikeluarkan laporan hasil audit yang mengatakan pekerjaan saya sudah 100% (seratus persen);
- Apakah laporan audit itu disampaikan juga kepada saudara?
 - o Iya, disampaikan juga kepada saya;

Pada halaman 51 dan seterusnya, pada kesaksian saksi Tomatius Akerina, saksi Samsul Bahri dan Saksi Halija Waliulu dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum secara bersama, tidak dimasukkan pertanyaan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan jawaban saksi, yaitu sebagai berikut:

- Setahu saya pernah dibentuk Pansus tentang kapal patroli ini. Apakah saudara-saudara saksi termasuk anggota Pansus dan pernah meninjau kapal?
 - o Ya kami anggota Pansus dan pernah meninjau kapal;
- Setelah saudara-saudara meninjau kapal apa tindak lanjut yang dilakukan?

(Dijawab oleh saksi Tomatius Akerina):

- o Kami melihat kapalnya ada namun belum selesai dan kami menyurati Bupati bahwa kapal sebagai aset daerah perlu diselamatkan, namun perlu diaudit sebelum dilanjutkan;
- Surat yang saudara maksudkan adalah ini? yang saudara sendiri menandatangani? (Sambil terdakwa menunjukkan Surat DPRD Kab. Seram Bagian Barat Nomor 170/04/2010 tanggal 25 Januari 2011 perihal Audit Kapal Cepat);
 - o Ya itu, dan saya yang menandatangani;
- Apa yang mendasari saudara membentuk Pansus untuk proyek kapal ini?

(Dijawab oleh saksi Samsul Bahri):

- o Hal yang mendasar adalah terjadi pro-kontra pendapat tentang adanya dana lanjutan tahap II yang dimuat dalam APBD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2009, kemudian DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat menganggap kapal tersebut perlu diselamatkan, namun diaudit terlebih dahulu, di mana daripada tidak berfungsi lebih baik menambah sedikit dana untuk menyelesaikan kapal tersebut;

Hal. 53 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darimana saudara mengetahui informasi tentang dana lanjutan tahap II itu?

- o Saya baca pada APBD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2009, dan saat *hearing* dengan bapak sendiri selaku Kepala Dinas Perhubungan, yang mana saya ingat waktu itu ada DPA yang bapak tunjukkan;

Kemudian Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa membacanya, dan Terdakwa membacanya sampai selesai;

Selanjutnya Terdakwa meneruskan pertanyaan:

- Kenapa surat ini tidak ada tembusannya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Seram Bagian Barat?

(Dijawab saksi Tomatius Akerina):

- o Kerena Bupati sebagai pimpinan tertinggi dari Kepala Dinas, dan tidak objektif kalau kepala dinas yang mengaudit dirinya sendiri., begitu mekanismenya;
- Kenapa sampai sekarang Bupati tidak melakukan audit?
 - o Kami tidak tahu;
- Kenapa saudara-saudara tidak mendesak Bupati sebagai upaya menyelamatkan aset daerah?

(Dijawab oleh saksi Halidja Waliulu):

- o Kami telah beberapa kali mendesak Bupati tapi tidak dilakukan, dan saksi yang lain mengiyakan;

Halaman 79 dan seterusnya, pada kesaksian Saksi Ahli Widi Prastiani, S.E., AK. tidak dimasukkan pertanyaan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan jawaban saksi, yaitu sebagai berikut:

- Saudara kerja di bidang apa pada BPKP Maluku?
 - o Bidang Investigasi;
- Oh, pada bidang yang selalu dipakai untuk menginvestigasi proyek-proyek yang bermasalah?
 - o Iya, bukan saja proyek, tetapi juga masalah lain bila ada laporan masyarakat atau temuan-temuan reguler BPKP yang harus ditindaklanjuti;
- Ada berapa jenis pengawasan yang saudara ketahui?
 - o Ada pengawasan reguler dan pengawasan khusus atau pengawasan investigasi;
- Jadi dalam proyek kapal ini masuk dalam katagori pengawasan apa?
 - o Pengawasan khusus atau investigasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau begitu pengawasan khusus kapal ini saudara lakukan atas laporan masyarakat?
 - o Tidak, berdasarkan permintaan Jaksa;
- Apakah saudara pernah meninjau kapal sebelum melakukan perhitungan kerugian negara?
 - o Tidak pernah;
- Jadi saudara tidak melakukan investigasi, bagaimana saudara bisa melakukan perhitungan tanpa melihat objek?
 - o Ya, saya lakukan hanya dengan menelaah administrasi;
- Lalu bagaimana cara saudara memperoleh data teknis?
 - o Saya peroleh laporan tertulis dari Jaksa Penyidik;
- Jadi saudara tidak menerima langsung dari Tenaga Teknis Unpati?
 - o Iya;
- Apakah saudara pernah bertemu dengan tenaga teknis untuk mengkonfirmasi data yang diterima dari Jaksa Penyidik?
 - o Tidak pernah;
- Lalu kenapa saudara berani dan yakin data mereka?
 - o Tidak, saya hanya memakai laporan itu sebagai pembanding, karena yang dilaporkan adalah selisih harga, dimana selisih harga tidak dapat disamakan dengan kerugian Negara;
- Waduh, kalau begitu kenapa tidak semua uang proyek sebesar kurang lebih 4,5 miliar rupiah yang telah dikeluarkan dikatakan kerugian negara saja, bukan 1,2 miliar?
 - o Tidak bisa begitu, karena barangnya ada, tapi belum lengkap seperti laporan tenaga teknis, bukan *total loss*;
- Jadi bagaimana saudara menghitung kerugian negara?
 - o Saya bandingkan antara uang yang diterima kontraktor setelah dikurangi pajak dengan biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan fisik kapal. Selisihnya itu dikatakan sebagai kerugian Negara;
- Waduh, kalau begitu dimana keuntungan kontraktor kalau selisih itu dikatakan kerugian negara? Saudara berani sekali?
 - o Sebenarnya selisih itu merupakan keuntungan kontraktor, tetapi ada hubungan sub kontrak antara kontraktor dengan Haji Aseng sehingga keuntungan kontraktor diasumsikan sebagai kerugian Negara;
- Apakah ada dokumen subkontrak tertulis yang saudara miliki sebagai dasar pendapat saudara?

Hal. 55 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tidak ada, hanya secara lisan dari pernyataan kontraktor;
- Kalau begitu apakah saudara pernah mengkonfirmasi hal itu dengan Haji Aseng?
 - o Tidak pernah;
- Jadi hanya dengan asumsi sepihak seperti itu?
 - o Iya;
- Kalau begitu biaya resiko, biaya umum dan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung oleh siapa kalau keuntungan dihitung sebagai kerugian negara?
 - o Ditanggung oleh pihak ketiga (Kontraktor);
- Maksudnya kontraktor siapa?
 - o Ny. Ivonne Filani Matitaputy;
- Kalau keuntungan kontraktor dikatakan sebagai kerugian negara, bagaimana Ny. Ivonne Filani Matitaputy harus memenuhi kewajiban itu?
 - o Ya itu pendapat pribadi saya, terserah kepada Majelis Hakim;

Setelah itu ada pertanyaan kritis dari Hakim Anggota Edy Sepjengkaria, S.H. yang juga tidak dicatat dalam BAP persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Apakah ada aturan tertulis, pasal atau ayat berapa yang mengatur tentang hal ini, di mana ada barang yang dikerjakan tetapi kurang administrasi atau ada sub kontrak lisan, sehingga keuntungan kontraktor dianggap kerugian negara?
 - o Tidak ada aturan tertulis yang mengatur hal itu;
- Lantas pendapat saudara itu bukan didasari atas aturan?
 - o Iya ini hanya pendapat pribadi;
- Oh begitu? Hanya pendapat pribadi;
 - o Iya pak Hakim Yang Mulia;

Atas dasar itulah sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa menolak perhitungan kerugian negara yang dilakukan saksi ahli, karena tidak ada dasar hukum tertulis yang mengatur hal itu. Padahal setiap pendapat ahli harus didukung oleh aturan tertulis;

3. Ada pertanyaan Jaksa Penuntut Umum atau Majelis Hakim atau Penasihat Hukum Terdakwa kepada saksi yang tidak ditulis dalam BAP persidangan serta ada jawaban saksi yang diubah tidak sesuai dengan fakta persidangan sebenarnya;

Sabagai gambarannya terlihat pada:

Halaman 29 Saksi Jainudin Kaisupy;



Pada akhir BAP persidangan ditulis pernyataan “Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan untuk pencairan itu hak terdakwa”;

Padahal saat itu Terdakwa membantah saksi yang menyatakan “Terdakwa bersama-sama kontraktor menghadap saksi untuk mengurus dan mencairkan uang proyek”. Namun bantahan Terdakwa tidak dicatat dalam BAP persidangan, bahkan diubah menjadi pernyataan “Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan untuk pencairan itu hak Terdakwa”;

Halaman 37. Saksi Nisma Badaruddin;

- Siapa yang membuat SPM dan SPP?
 - o Yang buat SPM Kepala Dinas yakni Terdakwa Irwan Patty sedangkan yang buat SPP yakni PPTK dan bendahara menandatangani;

Jawaban sebenarnya pada sidang adalah:

- o Saya melihat persyaratan pendukung, kemudian saya buat dan serahkan kepada PPTK tanda tangan dan kemudian diserahkan kepada kepala dinas untuk pelajari dan tanda tangan;
- Setahu saudara siapa yang mengubah pencairan 35% menjadi 40%?
 - o Yang mengubah adalah Terdakwa dan Terdakwa sesuaikan dengan nilai yang dicairkan;

Jawaban sebenarnya pada sidang adalah:

- o Saya bawa permintaan pencairan 35% ke bagian keuangan untuk dicairkan, tapi sampai disana ibu Yoke telah mengeluarkan SP2D 40%. Saya tidak tahu kenapa ibu Yoke mengubahnya, dan saya tidak tahu siapa yang memerintahkan untuk mencairkan 40%, kemudian ibu Yoke menyarankan saya perbaiki administrasi pencairan 35% menjadi 40%;

Halaman 41. Saksi Melianus Hatuopar;

- Apakah saudara pernah menandatangani Berita Acara Administrasi Keuangan?
 - o Saya pernah tanda tangan dan itu disodorkan kepala dinas;

Jawaban sebenarnya pada sidang adalah:

- o Saya pernah tanda tangan dan itu disodorkan oleh Bendahara;

Halaman 46 Saksi Ny. Ivonne Filany Matitaputy;

- Apakah kapal sudah turun di laut?
 - o Ya sudah turun di laut;

Jawaban sebenarnya pada sidang adalah:

- o Kapal masih ada di galangan;



Halaman 47:

- Siapa yang membuat pencairan tahap II itu siapa yang buat?
 - o Yang buat SPM adalah Terdakwa Bapak Irwan Patty;

Jawaban sebenarnya pada sidang adalah:

- o Yang buat SPM adalah Bendahara Ibu Nisma;

Ada pula pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi Ny. Ivonne Filany Matitaputy yang dijawab meringankan Terdakwa, tetapi tidak ditulis dalam BAP persidangan, yaitu:

- Saudara sebagai kontraktor ada uang berapa banyak yang diberikan kepada Terdakwa sebagai balas jasa?
 - o Tidak ada pak;

Halaman 47, saksi *ad charge* Moksen Attamimi;

- Setahu saudara kapal itu sampai selesai dan samapai pulang ke Kabupaten Seram Bagian Barat dengan biaya berapa?
 - o Dengan biaya yakni Rp 4,5 miliar;

Jawaban sebenarnya pada sidang adalah:

- o Kalau saya analisa berdasar penglihatan saya waktu meninjau kapal di galangan dan pengalaman saya, maka masih perlu tambahan peralatan kapal lain, serta perlu juga biaya uji coba dan biaya penyeberangan kapal sehingga kapal bisa selesai dan kapal sampai di Seram Bagian Barat diperlukan biaya kurang lebih Rp 6,5 miliar;

4. Pada sidang Terdakwa, ada pertanyaan dan jawaban Terdakwa diubah dan/atau dihilangkan tidak sesuai dengan fakta sidang sebenarnya;

Halaman 96 dan seterusnya, pada sidang Terdakwa, ada jawaban Terdakwa diubah, yaitu sebagai berikut:

- Apakah dalam pengajuan anggaran di dalam RAB pengadaan 1 unit kapal patroli dst.....4.5 miliar rupiah. Namun diubah oleh saudara?
 - o Item 4,5 miliar rupiah diturunkan oleh Konsultan dari RAB rencana induk sebesar kurang lebih 6,5 miliar. Kemudian diserahkan kepada panitia untuk memprosesnya melalui mekanisme tender;

Jawaban Terdakwa diubah menjadi:

- o Ya, sesuai dengan perhitungan dan rancangan dari PT. Reka Insan Bahari dengan direktur Ir. Yongky Hutuabessy ada 6 item namun saya yang mengubah RAB tersebut menjadi 3 item dan ditandatangani oleh saya sendiri sebagai KPA sesuai Owner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estimate (OE) dan tanpa sepengetahuan PPTK Melianus Hatuopar karena itu merupakan tugas PPTK bukan tugas saya sebagai KPA;

Halaman 98 dan seterusnya, pada sidang Terdakwa, ada jawaban Terdakwa diubah, yaitu sebagai berikut:

- Apakah saudara pernah mengusulkan dana tambahan ke DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, berapa besar tambahan itu?
 - o Ya saya pernah mengusulkan dana tambahan sebesar 1,5 miliar rupiah dalam APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2009, kemudian diturunkan dalam DPA-SKPD Dishub Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2009 yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran. Namun dana itu dipending oleh Sekda atas perintah Bupati hingga sekarang dengan alasan akan diaudit dulu sebelum dilanjutkan;

Jawaban Terdakwa ini diubah menjadi sangat panjang dengan karangan fiksi seakan Terdakwa salah dan mengakui kesalahan, yang ditulis dalam BAP persidangan sebagai berikut:

- o Saya memang mengajukan tambahan dana tambahan kapal pada APBD Tahun 2009 sebanyak 1,5 miliar kepada komisi anggaran DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang saat itu diketuai Mokhsen Attamimi dan ketika itu Mokhsen Attamimi meminta dokumen kontrak kapal patroli sebagai acuan untuk dipelajari penggunaannya dan kapal senilai 1,5 miliar tidak distujui meskipun dalam DIPA Perhubungan ada tertuang mata anggaran tambahan dana kapal yang proyeknya berbeda, tetapi di APBD 2009 dana tambahan itu tidak ada karena untuk kontrak kapal tersebut hanya disebutkan/dijelaskan 1 kali anggaran saja kapal sudah siap/jadi dipakai atau dimanfaatkan, dan bukan merupakan dana kapal tersebut, dan hal ini hanya merupakan akal-akalan yang tidak rasional yang dilakukan oleh Terdakwa untuk berupaya mengelabui pihak DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat karena Terdakwa sendiri selaku KPA/PA mengetahui benar kontrak pengadaan kapal hanya sekali kontrak dan tidak ada tahapan pekerjaan;

Halaman 100 dan seterusnya, pada sidang Terdakwa, ada jawaban Terdakwa diubah, yaitu sebagai berikut:

- Apakah saudara pernah ke galangan kapal dan ketemu dengan Haji Aseng?

Hal. 59 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Ya, saya pernah ke galangan kapal dan bertemu dengan Haji Aseng untuk mengecek pekerjaan kapal;

Jawaban Terdakwa ini diubah, yang ditulis dalam BAP persidangan sebagai berikut:

- o Terkait dengan masalah ini saya turun 4 (empat) kalidst..... saya bilang kepada Haji Aseng kerja saja nanti ada dana tahap II yang faktanya dana tahap II tidak ada sehingga sampai saat ini pekerjaan kapal terhenti;

Masih pada halaman 100, ada pertanyaan Majelis Hakim dan jawaban Terdakwa yang tidak pernah muncul dalam fakta sidang, namun ditulis dalam BAP persidangan, yaitu:

- Apakah saudara tahu pekerjaan mengenai proyek pengadaan 1 unit kapal patroli pada Dishub Kabupaten Seram Bagian Barat?
 - o Keterlambatan mengenai pekerjaan maupun rencana awal saya merasa pekerjaan sudah selesai;

Halaman 101 dan seterusnya, pada sidang Terdakwa, ada jawaban Terdakwa diubah, yaitu sebagai berikut:

- Saudara selaku KPA/PA pada Dishub Kominfo kapal ini belum diserahkan di Piru, karena ini barang milik Pemda Seram Bagian Barat, dengan melekat jabatan dan kewenangan saudara selaku kepala dinas di tahun 2008, maka dalam permasalahan ini siapa yang bersalah?
 - o Yang bersalah adalah Bupati dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, karena keduanya mempunyai hak otoritas anggaran, dimana saya selalu berusaha mengajukan permohonan untuk segera kapal diselesaikan tapi tidak digubris. Bahkan pansus DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah meninjau kapal tidak mempunyai inisiatif khusus untuk menyelamatkan kapal sebagai aset daerah. Mereka sekedar menyurat Bupati untuk mengaudit sebelum pekerjaan dilanjutkan tanpa diikuti dengan desakan khusus kepada bupati, padahal telah memasuki 4 tahun kapal di galangan, saya di pimpong kesana kemari, dan sangat mendapat diskriminasi, dan hingga sekarang Bupati tidak melakukan audit, dan justru ada kapal bekas ukuran kecil yang dibeli tanpa tender dengan harga 2,7 miliar, padahal dana tersebut dapat dipergunakan untuk menyelesaikan kapal patroli yang masih berada di galangan. Mungkin mereka mau saya masuk penjara baru kapal itu diselesaikan;

Hal. 60 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Terdakwa ini diubah dengan kalimat pendek yang sangat memberatkan Terdakwa, yang ditulis dalam BAP persidangan sebagai berikut:

- o Saya selaku KPA/PA yang paling bertanggung jawab;

Rekayasa BAP persidangan tersebut jelas mengarah pada pembentukan opini hukum bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, sehingga Majelis Hakim telah keliru membuat pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta sidang sebenarnya dengan mencantumkan poin "Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya" pada Hal-Hal Yang Meringankan, sebagaimana tergambar pada halaman 77 Putusan Tipikor Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/Pid-TIPIKOR/2014/PN.AB. tanggal 6 Oktober 2014 yang diperkuat dengan Putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 11/Pid.Tipikor/2014/PT.Ambon tanggal 30 Januari 2015;

Padahal Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menyatakan hal itu di depan persidangan karena sesungguhnya Terdakwa yakin tidak ada kesalahan Terdakwa yang mengarah pada kerjasama dalam hal prosedur yang dibuat untuk menguntungkan kontraktor atau pihak lain sebagaimana yang dituduhkan;

5. Ada alat bukti yang tidak pernah dikonfrontir dalam persidangan tetapi dimasukkan dalam dokumen alat bukti, sehingga sangat diragukan kebenarannya, antara lain:

- Surat Keterangan Haji Aseng, tanggal 02 Oktober 2010 (bukti 26) yang mengatakan pernah melakukan sub kontrak secara lisan dengan Ny. Ivonne Filani Matitaputi;

Surat ini jelas tidak menunjukkan keterlibatan dan/atau sepengetahuan Terdakwa karena hanya ditandatangani sepihak oleh Haji Aseng dan Diana Katalis tanpa tanda tangan Ny. Ivonne Filani Matitaputi sebagai pemenang tender yang memberi pekerjaan. Selain itu surat tidak bermeterai, lagi pula Haji Aseng dan Diana Katalis tidak pernah dihadirkan sebagai saksi untuk menkonfrontir surat pernyataan ini di pengadilan. Sangat prematur Surat Pernyataan itu dijadikan dasar sebagai asumsi menghitung kerugian negara, karena sangat aneh 11 (sebelas) item pekerjaan yang begitu rumit dan memerlukan biaya hanya dilakukan dengan kontrak lisan. Hal ini telah dibantah sendiri oleh saksi Ivonne Matitaputi bahwa hubungan antara haji Aseng dengannya hanya hubungan antara majikan dan tukang kapal yang disewa seperti layaknya

Hal. 61 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek-proyek lain. Pada keterangan saksi Ny. Ivonne Filany Matitaputy juga jelas mengatakan yang bersangkutan sendiri ada membeli barang juga kemudian dikasi kepada Haji Aseng sebagai tukang untuk mengerjakannya;

- Laporan Tenaga Teknis Unpati tidak pernah dikonfrontir dalam persidangan, karena tidak pernah di-BAP oleh Jaksa Penyidik, namun dilampirkan sebagai alat bukti. Gambar/foto yang ditampilkan adalah gambar/foto diambil pada tahun 2012, di mana penutup dek atas kapal telah rusak dan beberapa peralatan kapal telah diamankan di gudang untuk menghindari kerusakan dan/atau kehilangan. Sedangkan gambar/foto tahun 2009 saat kapal masih baru tidak dinampakkan, sehingga menimbulkan kesan kapal patroli belum lengkap (bermasalah). Untuk itu sebagai pembanding berikut dilampirkan kembali gambar/foto kapal tahun 2009 yang telah dikonfrontir di persidangan;\
- Surat Sita yang dilakukan Jaksa Penyidik belum dilengkapi dengan perhitungan kerugian negara dari instansi berwenang, sehingga jelas surat sita itu diragukan karena dilakukan tahun 2010, sedangkan perhitungan kerugian negara baru dilakukan tahun 2013, dan sebelumnya tahun 2011 BPKP Perwakilan Wilayah Maluku menyatakan belum ada potensi kerugian negara sebagaimana tertuang dalam risalah pemaparan tanggal 13 Juli 2011 yang telah dilampirkan dalam pembelaan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

6. Alat bukti yang meringankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dimasukkan dalam dokumen, padahal telah dikonfrontir dalam persidangan, antara lain:

- DPA-SKPD Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2009 sebagai turunan dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2009 yang telah disita oleh Jaksa dan telah ditunjukkan di hadapan Hakim, tidak dimasukkan sebagai alat bukti. Padahal alat bukti itu menggambarkan dengan jelas bahwa ada anggaran lanjutan pekerjaan kapal patroli tahap II, di mana DPA itu dibuat dan ditandatangani oleh Tim Anggaran Eksekutif sebagai bukti kuat yang menepis keterangan saksi bahwa tidak ada anggaran lanjutan;
- Risalah Pemaparan Dugaan Penyalahgunaan Dana Pengadaan 1 Unit Kapal Patroli Pada Dinas Perhubungan Dan Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2008 Tanggal 13 Juli 2011 yang ditandatangani Asmin Hamza Kasubsi TP/Datun dan Sotarduga Hutabarat Kepala Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Maluku, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah ini dengan jelas menggambarkan semua prosedur tahapan administrasi proyek telah benar sehingga belum ditemukan potensi kerugian negara. Lagipula pada risalah ini tidak ada Surat Pernyataan Haji Aseng tanggal 02 Oktober 2010 yang menjadi bukti Jaksa Penuntut Umum adanya hubungan sub kontrak yang memberatkan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Sehingga sangat diragukan kebenaran Surat Pernyataan itu;

- Surat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 170/04/2010 tanggal 25 Januari 2011 perihal Audit Kapal Cepat yang ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Barat, tanpa tembusan kepada Kepala Dinas, yang telah ditunjukkan dan dibagikan kepada JPU dan Majelis Hakim, sebagai bukti kuat bahwa pekerjaan kapal tidak fiktif dan menjadi aset daerah yang harus diselamatkan, namun perlu diaudit oleh Bupati Seram Bagian Barat, tetapi hingga kini tidak diaudit;
- Surat Kepala Dishub Kominfo Seram Bagian Barat Nomor 550/25/40/DISHUB-KOM/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 perihal Laporan Dan Mohon Arah;
- Surat Kepala Dishub Kominfo Seram Bagian Barat Nomor 550/23/40/DISHUB-KOM/VIII/2009 Tanggal 20 Oktober 2010 perihal Mohon Dana Pengadaan Asesoris dan Peralatan Kapal;
- Surat-surat lain yang Terdakwa tunjukkan di persidangan dan telah dibagikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim;
- Brosur "Koruptor Buronan" yang ditempel di Kota Piru dan sekitarnya tanggal 01 Oktober 2011. Jelas makna brosur ini Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah menjadi Terpidana sebelum ada proses hukum. Sebuah bentuk diskriminasi hukum yang dilakukan Jaksa. Brosur ini telah diubah maknanya menjadi "Daftar Pencarian Orang (DPO)" oleh Jaksa Penyidik untuk memberikan kesan langkah mereka telah proseduril. Padahal Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan upaya mohon perlindungan hukum di Kejaksaan karena perlakuan Jaksa yang menetapkan dan menempel brosur ini;

Perlakuan ini menyebabkan Majelis Hakim pada Pengasilan Negeri Ambon telah melakukan kekeliruan membuat pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta sidang sebenarnya dengan mencantumkan poin "Terdakwa pernah melarikan diri saat penyidikan kasus kapal patroli tersebut sehingga menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO)", pada Hal-Hal Yang Memberatkan, sebagaimana tergambar pada halaman 76 s/d 77 Putusan

Hal. 63 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/Pid-TIPIKOR/2014/PN.AB. tanggal 6 Oktober 2014 yang dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Nomor diperkuat dengan Putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 11/Pid.Tipikor/2014/PT. Ambon Tanggal 30 Januari 2015;

Semua bukti itu terlampir pada Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi Terdakwa dengan judul "Antara Kebutuhan Rakyat, Kinerja Dan Diskriminasi Sistem", tetapi diabaikan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku dalam memutus perkara ini;

7. Putusan Sela Nomor 03/PID.TIPIKOR/2014/PN.AB tanggal 16 Mei 2014 baru diberikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2015, saat mana Pemohon Kasasi/Terdakwa hendak mengajukan kasasi dan ternyata pertimbangan Majelis Hakim sangat bertentangan dengan fakta persidangan sebenarnya;

Setelah dibaca dan ditelaah, ternyata Putusan Sela yang baru diberikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa memuat fakta sidang yang tidak sebenarnya terjadi. Bahwa pada saat sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terjadi kejadian luar biasa yaitu dakwaan diubah pada saat sidang berlangsung karena pada saat Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan tidak ada dakwaan Subsidair. Jaksa Penuntut Umum lalai dan melakukan kesalahan fatal, padahal perubahan dakwaan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum sidang dakwaan. Hal ini sangat bertentangan dengan KUHAP Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2). Namun ternyata Hakim Ketua menskors sidang dan memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki dakwaan. Fakta sidang bukan Jaksa meminta skors sidang tetapi Hakim sendiri yang meminta jaksa memperbaiki. Jadi terjadi interupsi oleh Hakim Ketua, kemudian Hakim Anggota memerintahkan lagi dibaca saja tetapi Jaksa mulai bingung. Namun kemudian Hakim Ketua menyuruh lagi perbaiki, kemudian mengskors sidang;

Sidang diskors kurang lebih 6 (enam) jam mulai dari sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 16.00 sore baru kemudian sidang dilanjutkan kembali setelah Jaksa Penuntut Umum memperbaiki dakwaan;

Keistimewaan yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum tanpa mengindahkan KUHAP ini ternyata diketahui kemudian lebih bersifat subyektif karena ada hubungan istimewa, yakni hubungan emosional

Hal. 64 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



keluarga antara Hj. Halidja Wally, S.H. (Hakim Ketua) dengan Asmin Hamzah, S.H. (Jaksa Penuntut Umum). Telah menjadi rahasia umum hubungan pribadi itu benar adanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam Memori kasasi tanggal 05 Maret 2015, alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya memberikan pertimbangan, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud setiap orang secara pribadi "*persoonlijk*", sementara yang dilakukan oleh Terdakwa dari segi *ius in causa positum* (apa yang secara konkrit terjadi), dilakukan dalam jabatan maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dilakukan sebagai perbuatan melawan hukum secara pribadi, tetapi sudah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "melawan hukum" tidak terbukti. Pertimbangan tersebut dikuatkan dan telah diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak tepat, keliru, dan kontradiktif karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun kata-kata "melawan hukum" tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (*vide* pasal-pasal dalam KUHP). Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) bukan diberlakukan bagi orang-orang tertentu, melainkan berlaku bagi setiap orang, baik itu Pegawai Negeri Sipil/Pejabat yang mempunyai kewenangan, maupun bukan Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dalam kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai tipe V-18 MTR/Fibre Glass telah berperan aktif dalam serangkaian penyimpangan-penyimpangan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatur segala sesuatunya hingga peran dan fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Panitia Lelang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, tidak dapat berfungsi secara benar dan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing yang seharusnya menurut hukum;
- Bahwa dalam kenyataannya Melianus Hatuopar, selaku PPTK, hanya menandatangani surat-surat yang disodorkan padanya karena perintah Terdakwa, demikian halnya Panitia Lelang tidak mengerjakan mekanisme lelang secara benar dan bahkan memanipulasi tanda tangan 2 (dua) orang anggota panitia lelang, juga demikian halnya dokumen *Owner Estimate* yang seharusnya menjadi kewenangan Panitia Lelang justru ditandatangani Terdakwa yang bukan kewenangannya, serta dana anggaran proyek pengadaan kapal patroli dicairkan tanpa prosedur dan dokumen laporan perkembangan pekerjaan dimanipulasi sekedar formalitas (fiktif) termasuk menerbitkan dan menandatangani SPP dan SPM sebagai syarat diterbitkannya SP2D secara tidak benar (fiktif);
- Bahwa Terdakwa membuat dan memerintahkan PPTK menandatangani SPMK tahap II yang diberikan kepada Ivonne Matitaputy (Kontraktor Pelaksana) untuk dipakai sebagai jaminan hutang pada Bank Maluku, padahal proyek pengadaan kapal patroli tahap II sesuai dengan SPMK tersebut adalah tidak pernah ada sehingga penerbitan SPMK tersebut bersifat fiktif karena tidak ada proyeknya;
- Bahwa dana anggaran pengadaan kapal patroli telah dicairkan sebesar 95% yaitu pembayaran uang muka sebesar 20%, pembayaran angsuran pertama sebesar 40%, dan pembayaran angsuran ke dua sebesar 35%, padahal Terdakwa mengetahui kapal belum jadi dan belum bisa dilakukan uji coba, dan kapal tersebut belum berada di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi Ivonne Matitaputy (kontraktor) di persidangan menyatakan telah memberikan *fee* kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku KPA juga tidak melaporkan proses pengadaan kapal patroli tersebut kepada Bupati Seram Bagian Barat, sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;

Bahwa serangkaian penyimpangan-penyimpangan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan adanya peran aktif Terdakwa dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa juga merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 66 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR-2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September 2012 yaitu sebesar Rp1.232.763.237,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang timbul karena adanya pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi hasil pekerjaan, yang signifikan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Ivonne Filanny Matitaputty selaku kontraktor pelaksana pengadaan proyek kapal patroli, sehingga dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga telah terpenuhi;

Bahwa serangkaian penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai tipe V-18 MTR/Fibre Glass dilakukan Terdakwa bersama-sama Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ny. Ivonne Filanny Matitaputty selaku kontraktor, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama Melianus Hatuopar dan Ny. Ivonne Filanny Matitaputty tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi butir 1, 2, 3, 4 tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut

Hal. 67 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015



merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam persidangan di Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding, dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB. tanggal 30 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB. tanggal 6 Oktober 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menerima *fee* dari Ivonne Matitaputty (kontraktor) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), di mana pemberian *fee* tersebut tidak dibenarkan dan bersifat melawan hukum, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. IRWAN PATTY, M.Si.** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB. tanggal 30 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB. tanggal 6 Oktober 2014 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. IRWAN PATTY, M.Si.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Drs. IRWAN PATTY, M.Si. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti

Hal. 69 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Surat Perjanjian Buku I No. 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010;
 - 2 Surat Perjanjian Buku II No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010;
 - 3 Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal type V-18 MTR Fibre Glass;
 - 4 SPM 20% No. 33/SPM-LS/DISHUB-KOM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2011;
 - 5 SPP-LS 40% No. 33/SPP-LS/DISHUB/XI/2008;
 - 6 Berita Acara Angsuran I No. 551/03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 ;
 - 7 Berita Acara Angsuran I No. 551 /03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008;
 - 8 SPM No. 1/SPM-LS/DISHUB-KOM/III/2008;
 - 9 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 551/4.1/BAKP/PPTK/DISHUB-KOM/XII/2008;
 - 10 Berita Acara Pembayaran Angsuran I No. Kontrak 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008;
 - 11 Berita Acara II No. 551/06/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008;
 - 12 Usul Penetapan Panitia Lelang No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008;
 - 13 SK PPTK No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008;
 - 14 SPM No: 31/SPM-LS/DISHUBINKOM/IV/2009;
 - 15 SPP-LS No. 33/SPP-LS/DISHUBINKOM/IV/2009;
 - 16 Adendum Surat Perjanjian No. 551/03/BAKP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/XII/2008;
 - 17 Dokumen Biaya Perencanaan dari Bendahara Dinas Perhubungan

Hal. 70 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kominfo;

18 Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2008;

19 Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2009;

20 Berita Acara Uang Muka 20% No. 551/04/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 14 Nopember 2008 beserta kuitansi;

21 SP2D 20% No. 1431/BEL/X/2008 tanggal 21 Nopember 2008;

22 Surat No. 01/PUM/PT-RS/XI/2008 dari PT. Riwan Samudra serta Surat Pernyataan;

23 SP2D 35% No. 918/BEL/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 08 Agustus 2009;

24 SP2D 40% No. 33/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 30 Maret 2009;

25 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

26 Spesifikasi Teknis Kapal Cepat Multi-Guna type V-18 mtr / fibre glass;

27 Nota Pengawasan No. 700/27-INS/2010;

28 Laporan hasil audit perhitungan keuangan Negara dugaan penyimpangan pengadaan 1 unit kapal patroli type V-18 MTR Fibre Glass pada dinas Perhubungan dan Kominfo tahun 2008 Kab. SBB sesuai surat Nomor: SR2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September 2012;

29 1 unit Kapal Fibre Glass Type V-18-Mtr gambar/foto lokasi Pantai Dadap Tangerang;
(yang belum selesai dikerjakan);

Dijadikan barang bukti atas nama Terdakwa Ny. Ivonny Filanny Matitaputy dalam berkas terpisah dalam kasus pengadaan 1 unit Kapal Patroli type V-18 MTR/Fibree Glass tahun 2008;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 29 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 71 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**
Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 72 dari 72 hal. Putusan Nomor 1683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72